

PRAKTIK BERACARA *pada*
PENGADILAN
PAJAK
***di* INDONESIA**

PRAKTIK BERACARA *pada*
**PENGADILAN
PAJAK**
di **INDONESIA**

Drs. Hariyasin, Ak., CA., S.H., M.H., B.K.P.
Konsultan Pajak | Pengacara | Kuasa Hukum Pengadilan Pajak



EDISI
2

DILENGKAPI:

- Contoh Surat Oleh:
 - Penggugat
 - Tergugat
 - Pengadilan Pajak
- Contoh Surat Kuasa Khusus
- Contoh Kasus Gugatan
- Peraturan Menteri Keuangan



PENERBIT PT KANISIUS

Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia

1018003039

© 2018 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website: www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	20	19	18

Editor : Rosa

Desain isi : Oktavianus

Desain Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-5603-4

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

Prakata

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan serta masukan demi penyempurnaan pada bedah buku perdana, seputar upaya hukum *keberatan dan banding*. Sehingga sangat memotivasi penulis agar membuat buku berikutnya, namun tetap masih menggunakan judul yang sama, yaitu “*Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*” dengan lebih sempurna sesuai harapan. Buku lanjutan ini masih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis selama berpraktik sebagai Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, penulis juga melengkapi dengan contoh-contoh kasus sengketa pajak sampai putusan **gugatan** serta surat-surat yang diterbitkan/dibantah/dibuat oleh masing-masing pihak yang bersengketa atau disebut dengan istilah “**Penggugat**” maupun “**Tergugat**”. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi pengetahuan baru dan dapat melengkapi upaya hukum per - *mohonan pengurangan / pembatalan / penghapusan/ pembetulan* yang belum banyak diketahui dan dipahami semua pihak, hingga berakhir harus diajukan **gugatan** kepada Pengadilan Pajak.

Banjarmasin, 2018

Adv.Drs. Hariyasin, Ak., CA., S.H., M.H., B.K.P

Persembahan

Isteri : Dra. Diana Thernesia

anak : 1. Hardian Oetama, S.H.,MKn.,BKP
2. Harpin Oetama, S.H.

Cucu : Fransisco Harvey Oetama

Kata Pengantar

Saat yang sangat tepat, saudara Hariyasin sebagai Konsultan Pajak sekaligus Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, melalui buku ke-2 yang masih tetap berjudul *Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*. **Buku ke-2** ini menjelaskan seputar “Pengurangan/ Penghapusan/ Pembatalan/ Pembetulan dan Gugatan” untuk melengkapi buku perdananya seputar “Keberatan dan Banding”. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sangat mengharapkan agar semua anggotanya dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bekerja secara profesional dalam bidang perpajakan.

Kehadiran **buku ke-2** ini, juga dapat dijadikan sebagai salah satu pengetahuan, baik bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia bahkan semua stakeholder yang berusaha di Indonesia melalui karyawan-karyawati yang ditempatkan di bidang perpajakan, apabila suatu ketika menghadapi/mengalami sengketa perpajakan. Semoga dengan kehadiran buku ke-2 ini, menjadikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar demi pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan.

Jakarta, 2018

Mochamad Soebakir
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Keadilan

Seorang bapak memberikan uang kepada 2 (dua) anaknya yang masing-masing besarnya sama, yaitu Rp.10.000,-. Akan tetapi, ketika anak sulungnya mengetahui hal itu, spontan dia mengatakan adanya “ketidakadilan”, dengan alasan kepentingannya lebih besar dibandingkan adiknya. Namun, ketika si bapak memberikan uang yang besarnya berbeda, yaitu Rp 10.000,- kepada si sulung dan Rp 5.000,- kepada si bungsu, maka anak bungsu yang mengetahuinya juga akan mengatakan “ketidakadilan” dengan alasan seharusnya mereka mendapat hak sama sebagai anak tanpa membedakan anak sulung ataupun anak bungsu.

Menurut anda, bagaimana seharusnya keadilan itu?

Daftar Isi

Prakata	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
 BAGIAN I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN	 1
1 PENDAHULUAN	3
A. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	3
B. Pengertian Hukum Pajak.....	4
C. Pengertian Pajak	6
D. Pengadilan Pajak di Indonesia.....	8
E. Sengketa Pajak di Indonesia.....	12
F. Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan/Pembetulan	13
G. Gugatan	13
2 ATRIBUT PENGADILAN PAJAK	17
A. Logo Pengadilan Pajak.....	17
B. Toga Hakim Pengadilan Pajak	18
C. Ruang dan Kelengkapan Sidang di Pengadilan Pajak....	18
D. Ruang Uji Bukti di Pengadilan Pajak	19
E. Visi dan Misi Pengadilan Pajak.....	19
3 WAKTU LAYANAN, DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN.....	21
A. Waktu Layanan dan Waktu Persidangan	21
B. Tata Tertib Penggugat dan Tergugat.....	22
C. Tata Tertib Menghadiri Persidangan.....	23
4 TAHAPAN UPAYA HUKUM.....	25
A. Upaya Hukum Tahap Pertama.....	25
B. Upaya Hukum Tahap Kedua.....	26
C. Upaya Hukum Tahap Ketiga	28

5	TAHAPAN PROSES PERSIDANGAN	29
	A. Persiapan Persidangan.....	29
	B. Pembuktian pada Persidangan	30
	C. Proses Pencabutan Gugatan	31
	D. Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak.....	32
6	TAHAPAN AKHIR PERSIDANGAN.....	33
	A. Pengucapan Hasil Putusan Pengadilan Pajak	33
	B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak	34
BAGIAN II CONTOH SURAT PENGGUGAT, TERGUGAT, PENGADILAN PAJAK, SURAT KUASA KHUSUS, CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK, SKEMA PEMERIKSAAN PAJAK.....		35
BAGIAN III PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN		103
Biografi Penulis.....		175
Bibliografi		177

B A G I A N I

**PENGERTIAN DAN RUANG
LINGKUP PERPAJAKAN**



**“Semangat untuk hidup setiap hari
untuk hidup yang hanya sekali”**

- HARIYASIN -

Advokat - Konsultan Pajak - Akuntan

1

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Negara Indonesia adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu ke dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23 dalam hal keuangan berbunyi sebagai berikut.

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.¹

Sementara itu, Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945, berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum, yakni Undang-undang Dasar Negara Indonesia sebagai sumber hukum pemungutan pajak dan memiliki tujuan utama untuk kepentingan negara, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) bagi kemakmuran masyarakat.

Selanjutnya, Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. *Panca* berarti lima dan *Sila* berarti asas. Sedangkan, lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila, yakni sublimasi gambar burung garuda yang menengok ke arah kanan dengan kedua sayap terbentang dan kedua kakarnya mencengkeram pita, yang bertuliskan *Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda, tetapi satu jua)*. Di samping itu, Negara Indonesia juga memiliki bendera negara berwarna *merah* yang berarti *berani* dan *putih* berarti *suci*. Bahasa ibu/negara yang digunakan, yaitu *Bahasa Indonesia*, sedangkan lagu kebangsaannya, *Indonesia Raya*.

B. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak di Indonesia bersifat publik, di dalamnya mengatur hubungan orang atau badan hukum dengan negara dalam hal kewajiban membayar pajak. Di samping itu, hukum pajak juga bisa didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kekuasaan pemerintah untuk memperoleh harta seseorang dan memberikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kas negara.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Selanjutnya, berikut pengertian hukum pajak menurut Rochmat Soemitro.

“Hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan, hukum pajak menerangkan: siapa-siapa wajib pajak (subjek), dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.”²

Sementara itu, berikut pendapat Santoso Brotodihardjo tentang hukum pajak.

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan-peraturan, yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).”³

Menurut Santoso Brotodiharjo, hukum pajak harus memberikan jaminan keadilan, baik fiskus maupun wajib pajak. Karena itu, di dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pajak harus diperhatikan asas-asas yuridis, filosofis, ekonomis, dan finansial. Asas bukan hanya merupakan peraturan yang konkret berlaku, melainkan suatu hal teoretis yang merupakan sesuatu yang melandasi, mendasari, dan mendukung suatu peraturan, baik berupa falsafah, prinsip atau dasar. Selanjutnya, berdasar terbentuknya asas yuridis, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang.

Begitu pula, pemungutan pajak akan membebani warga masyarakat sehingga harus lebih dahulu mendapat persetujuan

² Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. ke-IX, (Bandung: Eresco, 1979), hlm.24-25.

³ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1986), Cet. ke-III, hlm.1.

masyarakat. Persetujuan warga masyarakat itu dianggap ada bila telah mendapat persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan, asas filosofis menghendaki hukum pajak mengabdikan pada keadilan, asas ekonomis menghendaki supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan serta jangan sampai merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, asas finansial hendaknya dilaksanakan dengan biaya memungut pajak lebih kecil dibanding hasil yang didapat. Dengan demikian, pajak dapat menjadi alat penghimpun dana bagi kas negara (*budgeter*) dan sebagai alat mencapai suatu tujuan di luar bidang keuangan (*regulerend*).⁴ Sementara itu, penulis berpendapat, “Hukum Pajak terdiri dari beberapa aturan negara/pemerintah yang berkaitan dengan bangsa atau rakyatnya, baik melalui Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

C. Pengertian Pajak

Berikut beberapa definisi tentang “Pajak” yang dikemukakan oleh para ahli.

1. **Prof. Dr. P. J. A. Andriani.** Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang bisa dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. **Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.** Pajak adalah iuran rakyat kepada negaranya berdasarkan undang-undang atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum.

⁴ *Ibid.* Hlm.3.

3. **Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M, dan Brock Horace R.** Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. **Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu, *traite de la science de Finances*, 1906.** Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.
5. **Prof. Edwin R.A. Seligman dalam *Essays in Taxation, tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*.**
Banyak terdengar keberatan atas kalimat *without reference* karena bagaimanapun juga, uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa benefit diberikan kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya apabila secara perorangan.
6. **Philip E.Taylor. *The Economics of Public Finance*.** Dia hanya mengganti *without reference* dengan *with little reference*.
7. **Dr. N.J. Fieldman.** Pajak adalah sebuah prestasi yang sifatnya paksaan sepihak kepada penguasa menurut norma yang ditetapkan tanpa kontraprestasi, gunanya untuk menutupi segala pengeluaran umum dari sebuah negara.
8. **Suparman Sumadwijaya.** Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
9. **Prof. Dr. MJH. Smeeths.** Pajak adalah sebuah prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma dan dapat

dipaksakan tanpa suatu kontraprestasi dari setiap individu. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya.⁵

Sementara itu, penulis berpendapat, pajak adalah kewajiban setiap bangsa/rakyatnya untuk memberikan sebagian dari penghasilan/pendapatannya melalui pemerintah agar dapat diatur dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama dalam menjalankan roda pemerintahan.

D. Pengadilan Pajak di Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Sedangkan, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum/sumber hukum dasar nasional. Di samping itu, Hukum Tata Negara Indonesia mengenal adanya *trias politica* (tiga lembaga kekuasaan), yaitu : lembaga eksekutif; legislatif; dan yudikatif. Namun, selain *trias politica* juga ada 3 (tiga) kekuasaan tambahan lagi, yakni: Konstitutif; Eksaminatif/ Inspektif; dan Moneter.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak di Indonesia hadir untuk melaksanakan kekuasaan *yudikatif* bagi penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak untuk mencapai suatu kepastian hukum.

1. Sumber Hukum

Dasar sumber hukum di Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut.

- a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cet ke-I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 3.

- b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c. Badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Sementara itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Pasal 9A mengatur: “Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan: yang dimaksud dengan pengkhususan adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 33 ayat (1) mengatur tentang “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak”. Penjelasan: Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya

dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Karenanya, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Pada 12 April 2002, Undang-undang tentang Pengadilan Pajak disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang sah. Karena itu, Pengadilan Pajak melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa pajak yang merupakan peradilan khusus dan berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pengadilan pajak tidak boleh di intervensi, baik dalam menjatuhkan putusan maupun regulasinya.

Jadi, berdasarkan Pasal 5 Undang-undang tentang Pengadilan Pajak: “Pembinaan teknis peradilan dan pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen/Kementerian Keuangan”. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menegaskan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun dasar untuk **menegaskan** kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi* atas perkara Nomor 004/PUU-11/2004 yang diputuskan pada 8 Desember 2004 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada 13 Desember 2004.

Kemudian, halaman 47 putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi sebagai berikut.

“Pasal 77 ayat (3), bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Peng-

adilan Pajak kepada Mahkamah Agung, serta Pasal 9A Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang, telah cukup menjadi dasar bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkup peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Alasan Mahkamah tersebut di atas sekaligus dapat digunakan dasar untuk mempertimbangkan dalil pemohon, bahwa Pasal 80 ayat (2) yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, dan kasasi”.

2. Kedudukan Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya. Sesuai Undang-undang Pengadilan Pajak, dimungkinkan tempat sidang dilakukan di tempat lain. Pada saat buku ini dibuat, sudah ada 2 (dua) tempat sidang selain di Kota Jakarta, yaitu : di Kota Surabaya (Jawa Timur) dan Kota Yogyakarta (D.I.Yogyakarta).

3. Pengertian Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengadilan Pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu peradilan murni dan peradilan tidak murni. Peradilan Murni adalah peradilan yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu : wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus merupakan pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim merupakan pihak yang akan memutuskan sengketa tersebut. Sementara itu,

Peradilan Tidak Murni adalah peradilan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen.

4. Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

Ada beberapa Undang-undang dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang masih berlaku hingga saat buku ke-2 ini dibuat, yaitu Undang-undang : tentang Kepabeanan, Cukai, Pengadilan Pajak (PP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang direncanakan akan diubah kembali oleh pihak legislatif (Komisi XI DPR) serta masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang artinya *sudah ada RUU KUP nya*.

E. Sengketa Pajak di Indonesia

Ketidaksetujuan perseorangan atau badan sebagai penanggung pajak terhadap Surat Tagihan Pajak (STP); Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau Surat Keputusan dapat disebut timbulnya sengketa pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan sampai ke pengadilan pajak. Selanjutnya, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak karena pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Dalam praktiknya, sejak awal penanggung pajak baik perseorangan atau badan yang diperiksa oleh fiskus (pejabat pajak/

pihak eksekutif) tidak dapat menyetujui perhitungan atau pendapat dari pemeriksa pajak. Di mana pemeriksa pajak akan menuangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), kemudian penanggung pajak diberikan waktu untuk menanggapi. Setelah ditanggapi oleh penanggung pajak, pemeriksa pajak akan mengundang penanggung pajak untuk kemudian masing-masing menandatangani berita acara hasil pemeriksaan (*closing conference*). Selanjutnya, pihak eksekutif selain menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai perhitungan atau pendapatnya.

F. Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan/Pembetulan

Penanggung pajak baik perseorangan atau badan dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan/pembatalan/pembetulan berdasarkan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan atau peraturan lain di bidang perpajakan. Hal itu dapat dilakukan atas penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat-surat Keputusan lain yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, berlandaskan unsur keadilan dan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik untuk memberikan kepastian hukum.

G. Gugatan

Apabila masih belum setuju dengan surat *jawaban*, baik surat tanggapan maupun Surat Keputusan atas Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan/Pembetulan yang diterbitkan oleh pihak pejabat negara (Direktorat Jenderal Pajak), penanggung pajak dapat mengajukan upaya hukum *Gugatan* kepada Badan Peradilan Pajak, yaitu Pengadilan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 23 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

berbunyi: Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Selanjutnya, ada 2 (dua) jenis pemeriksaan upaya hukum gugatan, antara lain sebagai berikut.

1. Pemeriksaan dengan *acara cepat* yang dilakukan oleh hakim tunggal dan dihadiri oleh tergugat apabila dipandang perlu penggugat atau kuasa hukumnya.
2. Pemeriksaan dengan *acara biasa* yang dilakukan oleh majelis, terdiri dari hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, lalu dihadiri oleh tergugat, apabila dipandang perlu penggugat atau kuasa hukumnya.

Penanggung pajak, baik perseorangan atau badan karena permohonannya atau yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini diberikan surat *jawaban* berupa Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan/Pembetulan atau surat lain yang karena kewenangannya, bila penanggung pajak tidak setuju, tetap dapat mengajukan upaya hukum *Gugatan* yang diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Pajak. Hal itu tentunya sesuai persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adapun hak untuk melakukan upaya hukum *Gugatan* ke Pengadilan Pajak terdapat dalam Pasal 40 sampai Pasal 43 Undang-

undang tentang Pengadilan Pajak. Sebagai pelengkap pada buku ke-2 ini, penulis memberikan contoh surat *Gugatan* sesuai lampiran IV pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang perubahan atas surat edaran Ketua pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang kelengkapan administrasi banding atau gugatan, sekaligus memberitahukan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2018, termasuk contoh format surat *Banding* yang terdapat pada lampiran II.



Foto bersama anggota IKPI dan
eks. Dirjen Pajak (Irma Martani - Ken Dwijugiateadi-Penulis)

2

ATRIBUT PENGADILAN PAJAK

A. Logo Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerjanya diperlukan logo pengadilan pajak sebagai tanda pengenal yang dapat digunakan untuk pataka, emblem, lencana, cincin, badge, tanda penghargaan, kartu pengenal, dan kop surat. Selanjutnya, makna dari lambang perisai seperti bulat telur pada logo pengadilan pajak, antara lain sebagai berikut.

1. Tulisan “PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA” mempunyai makna kebanggaan dan kewibawaan badan peradilan pengguna dari lambang tersebut.
2. Lukisan cakra digambarkan sebagai cakra yang aktif dengan bentuk roda berputar dan mengeluarkan api. Cakra itu memiliki makna bahwa sudah lepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.
3. Perisai Pancasila mempunyai makna bahwa pengadilan pajak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

4. Untaian bunga melati mempunyai makna melambangkan sifat keteladanan dalam kepemimpinan hakim pengadilan pajak.
5. Seloka “DHARMMAYUKTI” mempunyai makna bahwa dalam setiap memutus sengketa pajak harus mengutamakan kejujuran, kebenaran, dan keadilan dengan memperhatikan segi hukum formal dan hukum material.

B. Toga Hakim Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Oleh karena itu, di dalam persidangan, hakim pengadilan pajak wajib memakai baju toga hakim pengadilan pajak. Sebagai pakaian persidangan, majelis hakim/hakim tunggal selama di ruang sidang wajib memakai toga hakim hitam dengan lengan lebar, *simare* (warna biru), *bef* (warna putih), serta mantel lebar dan panjang sampai betis. Kemudian, majelis hakim juga memakai bawahan berwarna gelap, namun bagi hakim perempuan yang berkerudung/berjilbab menggunakan *kerudung* warna putih.

C. Ruang dan Kelengkapan Sidang di Pengadilan Pajak

Akibat cukup banyak sengketa di Pengadilan Pajak maka dibutuhkan ruang sidang yang efektif dan efisien untuk memberikan kesempatan pencari keadilan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, ada beberapa kelengkapan yang dibutuhkan dalam ruang sidang, antara lain sebagai berikut.

1. Lambang negara, Burung Garuda Pancasila;
2. Bendera merah putih;
3. Bendera cakra;
4. Meja dan kursi hakim;
5. Palu hakim;
6. Meja dan kursi panitera;
7. Meja dan kursi tergugat;

8. Meja dan kursi penggugat;
9. Tempat duduk pengunjug;
10. Peralatan elektronik penunjang jalannya persidangan;
11. Kursi dan meja saksi/ahli/ahli alih bahasa.

D. Ruang Uji Bukti di Pengadilan Pajak

Umumnya, pengadilan pajak tidak hanya menyediakan ruang sidang untuk memeriksa sengketa pajak, namun pengadilan pajak juga menyediakan tempat kepada **penggugat** untuk membuktikan kebenaran kepada **tergugat** yang disaksikan oleh panitera. Walaupun untuk kasus sengketa pajak yang diajukan gugatan jarang menggunakan Ruang Uji Bukti Kebenaran Materi, namun pengadilan pajak telah menyiapkan beberapa Ruang Uji Bukti Kebenaran Materi (UKM). Ruang UKM dimaksudkan oleh Peraturan Ketua Pengadilan Pajak sebagai tempat penggugat dan tergugat atas perintah Majelis Hakim untuk mencocokkan/menghitung/membuktikan data/dokumen yang akan dipersiapkan dalam sidang pembuktian sehingga tidak memakan waktu lama dalam pemeriksaan alat-alat bukti yang mau disampaikan saat persidangan berlangsung. Sementara itu, yang diperkenankan hadir dalam ruangan UKM, antara lain : **penggugat**, **tergugat**, dan panitera.

E. Visi dan Misi Pengadilan Pajak

VISI pengadilan pajak adalah memuwujudkan administrasi peradilan pajak yang tertib, efektif, dan efesien dalam rangka mendukung tegaknya keadilan di bidang perpajakan.

Sementara itu, **MISI** pengadilan pajak adalah memberikan pelayanan administrasi sengketa pajak secara cepat, murah, dan sederhana demi terciptanya citra peradilan pajak yang bersih dan berwibawa.



**“Belajar dan Mengajar setiap ada kesempatan
agar hidup bisa lebih berarti”**

- HARIYASIN -

Advokat - Konsultan Pajak - Akuntan - Dosen

3

WAKTU LAYANAN, DAN TATA TERTIB PERSIDANGAN

A. Waktu Layanan dan Waktu Persidangan

Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE-05/PP/2017 tanggal 29 Agustus 2017 (mulai berlaku 2 Oktober 2017), waktu operasional pengadilan pajak, yaitu dari Senin - Jumat (hari kerja) pukul 10.00 - 15.00 WIB (pengambilan nomor antrian layanan pukul 09.30 - 14.30 WIB). Dengan ketentuan penyerahan surat/berkas sengketa di luar waktu operasional “Tidak akan dilayani” dan disarankan untuk menyerahkan kembali pada hari kerja berikutnya.

Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak⁶, waktu persidangan diatur sebagai berikut.

1. Persidangan dilaksanakan setiap Senin - Kamis, kecuali hari libur.
2. Persidangan dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
3. Dalam hal hari dan waktu persidangan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dilaksanakan, persidangan dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan majelis/hakim tunggal.

⁶ Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-03/PP/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, hlm. 5,7,8,9

B. Tata Tertib Penggugat dan Tergugat

Penggugat dalam setiap persidangan harus berpakaian rapi dan sopan, lalu mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran, kemudian memasuki ruang sidang, dan duduk tertib sesuai tempat duduk yang telah disediakan (*posisi duduk di sebelah kanan majelis*). Selanjutnya, wajib memelihara suasana persidangan yang tertib dan menghindari perbuatan dan/atau yang akan mengganggu kelancaran, ketertiban, dan keamanan persidangan.

Sementara itu, untuk pihak **tergugat** dalam setiap persidangan wajib berpakaian rapi dan sopan, lalu mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran, memasuki ruang sidang dan duduk tertib sesuai tempat duduk yang disediakan (*posisi duduk disebelah kiri majelis*), serta wajib memelihara suasana persidangan yang tertib dan menghindari melakukan perbuatan dan/atau yang akan mengganggu kelancaran, ketertiban, dan keamanan persidangan.

Apabila **penggugat** menggunakan kuasa hukum, untuk mendampingi dan atau mewakili, kuasa hukum yang mengikuti persidangan harus menunjukkan identitas dan izin beracara kuasa hukum yang masih berlaku (*Kartu Tanda Pengenal dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak*), kecuali keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu. Selanjutnya, menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak, tata tertib persidangan pajak diuraikan sebagai berikut.

1. Urutan persidangan menggunakan Rencana Umum Sidang (RUS) pada hari persidangan yang memuat waktu pelaksanaan sidang, tempat pelaksanaan sidang, dan hakim ketua.
2. Panitera memanggil para pihak untuk memasuki ruang sidang sesuai urutan persidangan.
3. Panitera memanggil para pihak secara patut sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Hakim ketua/hakim tunggal setiap memulai persidangan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan ditandai pengetukan palu.
5. Pengetukan palu untuk membuka dan menutup persidangan sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan, pengetukan palu untuk memulai dan mengakhiri setiap persidangan dilakukan 1 (satu) kali.
6. Pada setiap persidangan pertama, hakim ketua/hakim tunggal memerintahkan panitera untuk membacakan penetapan ketua mengenai penunjukan majelis/hakim tunggal dan panitera yang ditetapkan untuk menyidangkan.
7. Hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa di awal persidangan.
8. Dalam setiap pemeriksaan sengketa pajak, panitera harus membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. (Mohon diberi catatan kaki, karena ini kutipan)

C. Tata Tertib Menghadiri Persidangan

Berdasarkan penetapan ketua tentang penunjukan majelis/hakim tunggal dan/atau panitera, panitera akan menyiapkan Rencana Umum Sidang (RUS) untuk setiap Majelis. Surat undangan panggilan atau pemberitahuan sidang acara oleh panitera kepada para pihak yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.

Dalam hal para pihak atau salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan, pemberitahuan hari dan tanggal sidang lanjutan yang ditetapkan oleh hakim ketua/hakim tunggal merupakan pemberitahuan persidangan bagi **Penggugat** yang hadir dan merupakan panggilan bagi **Tergugat** yang hadir. Akan tetapi, bisa juga surat undangan panggilan atau pemberitahuan sidang acara oleh panitera disampaikan kembali kepada para pihak.

Apabila *Penggugat* yang menghadiri persidangan maka wajib menyampaikan identitas dan menyerahkan:

1. *Pakta integritas*,
2. *Surat Kuasa Khusus*, dan
3. *SPT Tahunan Orang pribadi*.

Namun, bila diwakili atau didampingi oleh pegawainya diminta untuk menyerahkan ***Bukti Potong PPh Pasal 21***.

Akan tetapi, bila menggunakan kuasa hukum, baik untuk mendampingi dan/atau mewakili, kuasa hukum yang mengikuti persidangan harus menunjukkan:

1. *Identitas ASLI izin beracara kuasa hukum yang masih berlaku (Kartu Tanda Pengenal dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak)*, dan
2. *Menyerahkan fotokopi izin dan kartu Kuasa Hukum*
3. *menyerahkan Surat Kuasa Khusus*
4. *menyerahkan Pakta Integritas*.

Sementara itu, bagi *Tergugat* yang menghadiri juga harus menyerahkan surat tugas dari instansinya.

4

TAHAPAN UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Tahap Pertama

Penanggung Pajak baik perseorangan atau badan yang tidak setuju dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP) dapat mengajukan Pengurangan/Penghapusan/Pembatalan/Pembetulan yang diakibatkan dari pemenuhan kewajiban perpajakan “sistem *self assessment*”. Baik dalam hal pelaporan, pembayaran, maupun perhitungan sendiri pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, baik setiap bulan/masa dan setiap tahun atas beberapa jenis pajak yang dianggap oleh pejabat masih ada yang kurang dibayar/belum dibayar/terlambat lapor/belum lapor/belum dipungut bahkan ada kesalahan/kekurangan dalam menghitung.

Oleh karena itu, sengketa pajak yang timbul dalam bentuk STP dan atau SKP tidak dapat dihindari atau bahkan terjadi karena ada perbedaan/ketidaksamaan pendapat/persepsi/penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibatnya, perseorangan atau badan sebagai penanggung pajak yang merasa diperlakukan secara tidak adil akibat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan atau penelitian yang dilaksanakan atas penerbitan STP dan/atau SKP dapat diajukan upaya hukum tahap pertama sesuai Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku. Langkahnya, diawali dengan mengajukan

Surat Permohonan di mana terdaftar penanggung pajak terdaftar baik perseorangan atau badan. Pada tahap pertama ini masih harus diperiksa kembali oleh bagian Pengurangan, Keberatan, dan Banding yang kewenangan penyelesaiannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tingkat Kantor Wilayah (Kanwil).

Untuk itu, bagian peneliti atau penelaah akan meminta kembali semua berkas dokumen/bukti yang nantinya akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Selanjutnya, sebelum batas akhir atau jatuh tempo, peneliti atau penelaah akan memberikan Surat Pemberitahuan untuk Hadir (SPUH) sekaligus mempertemukan dengan pejabat pemeriksa/fungsional dengan penanggung pajak, baik perseorangan atau badan dan peneliti atau penelaah sebagai mediatornya.

B. Upaya Hukum Tahap Kedua

Perseorangan atau badan sebagai penanggung pajak dapat mengajukan upaya hukum tahap kedua, yaitu gugatan atas penerbitan Surat Keputusan atau surat lainnya yang tidak disetujui. Selanjutnya, pengajuan permohonan gugatan hanya dapat diajukan kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7
Jakarta Pusat - 10120

Sesuai Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-08/PP/2017 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor SE-002/PP/2015 tentang Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan. Di mana sebelumnya Pengadilan Pajak beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin, Jakarta Pusat. Praktiknya, upaya hukum gugatan bukan menyangkut masalah material, namun cenderung masalah formal. Akan tetapi, masih banyak penanggung pajak menyangka hanya menyangkut sengketa pajak material saja. Padahal, sengketa pajak bisa berawal saat *tergugat* melaksanakan

pemeriksaan hingga menyelesaikan hasil penelitian/telaah terhadap penanggung pajak.

Di mana kebanyakan karena **tergugat** dianggap tidak mematuhi atau melaksanakan proses atau prosedur serta tata cara dalam hal pemeriksaan pajak; penerbitan Surat Tagihan Pajak; Surat Ketetapan Pajak; dan penerbitan surat keputusan atau surat lainnya. Dengan demikian, bila **tergugat** melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atas pelanggaran itu sudah dapat dikatakan timbulnya sengketa formal dari pihak tergugat. Sebagai contoh : **tergugat** dalam menerbitkan STP atau SKP atau Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat telah melampaui jangka waktu.

Selain itu, menurut tergugat apabila **penggugat** yang mengajukan permohonan dianggap tidak memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atas ketidak emenuhan itu, **tergugat** tidak akan memroses permohonannya sehingga dapat dikatakan timbulnya sengketa pajak dari pihak **penggugat**. Contohnya, **penggugat** dalam mengajukan surat pengajuan atau surat permohonan telah melampaui jangka waktu. sehingga semua permasalahan yang menyangkut sengketa bisa dari **penggugat** maupun dari **tergugat**.

Di samping itu, terhadap sengketa materi atau disebut material sering terjadi karena perbedaan jumlah pajak yang terhutang antara kedua belah pihak, baik yang tercantum pada STP, SKP atau Surat Keputusan. Namun, yang paling sering terjadi perbedaan persepsi walau bisa juga karena salah dalam perhitungan. Misalnya : perselisihan yang dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh **tergugat** berbeda dengan jumlah pajak yang dihitung menurut **penggugat**. Oleh karena itu, atas perbedaan jumlah pajak terhutang ini dinamakan sengketa material.

Dengan demikian, baik sengketa formal maupun sengketa material dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusannya. Dalam praktiknya, majelis hakim

pengadilan pajak akan lebih dahulu melakukan pemeriksaan sengketa formal sebelum sengketa material.

C. Upaya Hukum Tahap Ketiga

Perseorangan atau badan sebagai *penggugat* maupun pejabat sebagai *tergugat*, masing-masing pihak yang bersengketa dapat mengajukan upaya hukum tahap ketiga. Upaya hukum tahap ketiga itu, yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada ketua Mahkamah Agung terhadap hasil putusan pengadilan pajak yang tidak disetujui. Dalam buku ini, penulis hanya memberikan informasi yang perlu diketahui secara mendasar bahwa pihak-pihak yang bersengketa (penanggung pajak maupun pejabat) dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung, ada beberapa alasan pengajuan peninjauan kembali, antara lain : bila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang bila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda; apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c; apabila suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.—

5

TAHAPAN PROSES PERSIDANGAN

Pengadilan pajak melaksanakan proses peradilan melalui pemeriksaan sengketa pajak dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Hal itu dilakukan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain yang terkait dengan sengketa pajak yang diperiksa.

A. Persiapan Persidangan

Di dalam hukum acara, para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Dalam hal perseorangan atau badan yang mengajukan gugatan atas surat keputusan atau surat lainnya yang disebut sebagai pihak “**Penggugat**”, pengadilan pajak akan memberikan tanda terima dan nomor sengketa pajak serta meminta Surat Tanggapan (ST) kepada tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat gugatan. Kemudian, tergugat menyerahkan ST dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikirimnya permintaan ST. Salinan ST oleh pengadilan pajak dikirim kepada **Penggugat** dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima. Selanjutnya, **Penggugat** dapat menyerahkan surat bantahan ST kepada pengadilan pajak dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan ST. Lalu, salinan surat bantahan ST dikirimkan kepada

tergugat dalam rentang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat bantahan.

Akan tetapi, apabila **tergugat** atau **penggugat** tidak memenuhi ketentuan di atas, pengadilan pajak tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan. Selanjutnya, **penggugat** dapat memberitahukan kepada ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Lalu, ketua menunjuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua menunjuk salah seorang hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang telah ditentukan dan memberitahukan hari sidang kepada para pihak bersengketa.

B. Pembuktian pada Persidangan

Pembuktian digunakan untuk melengkapi berkas perkara apabila dianggap perlu majelis dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan uji bukti yang disaksikan oleh panitera, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti yang ditandatangani oleh para pihak dan panitera. Penyampaian alat bukti berupa surat atau tulisan disampaikan atas permintaan para pihak yang bersengketa atau salah satu pihak yang bersengketa. Alat bukti oleh hakim ketua/hakim tunggal diperlukan dalam persidangan kepada para pihak yang bersengketa telah dilunasi bea materainya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Pengadilan Pajak: pengadilan pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau hakim tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Kemudian, **penggugat** atau **tergugat** juga dapat menghadirkan seorang ahli atau saksi yang disebut keterangan ahli, yaitu pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya

dalam persidangan, tentang yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya baik tertulis maupun lisan.

Selanjutnya, pengetahuan hakim merupakan hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.

Oleh karena itu, hakim berupaya menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan, para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru yang dalam gugatan dan Surat Tanggapan atau bantahan belum diungkapkan. Kemudian, ***penggugat*** tidak harus hadir dalam sidang, karenanya fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan ***tergugat*** harus diberitahukan kepada ***penggugat*** untuk diberikan jawaban. Untuk melengkapi berkas perkara gugatan dalam proses penyelesaian sengketa gugatan, ***penggugat*** dapat meminta fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak (LHP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) kepada ***tergugat*** melalui Majelis Hakim.

C. Proses Pencabutan Gugatan

Dalam proses permohonan gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak agar dihapus dari daftar sengketa pajak dengan penetapan ketua pengadilan pajak. Berikut 2 (dua) macam pencabutan yang dapat diajukan.

1. Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
2. Putusan majelis/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan majelis/hakim tunggal tidak dapat diajukan kembali. Dalam prak-

tiknya, jarang sekali **penggugat** yang telah mengajukan permohonan gugatan sebelum sidang dilaksanakan mengajukan pernyataan pencabutannya, apalagi dengan alasan tidak bisa hadir atau datang saat pemeriksaan sidang. **Penggugat** dapat tidak hadir dalam persidangan, kecuali bila majelis memandang perlu dan dalam hal **penggugat** hadir dalam persidangan, hakim ketua dapat meminta **penggugat** untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak. Akan tetapi, **penggugat** saat persidangan berlangsung dapat mengajukan pernyataan pencabutan atas permohonan gugatannya (misalnya, penggugat yang mengajukan permohonan pernyataan pencabutan dengan alasan karena ingin mengikuti program pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau bisa karena sebab lain). Sebagai pelengkap, pada buku ke-2 ini penulis juga memberikan contoh pernyataan pencabutan permohonan Gugatan sesuai lampiran V pada Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-08/PP/2017 tentang perubahan atas surat edaran Ketua pengadilan Pajak Nomor SE-002/PP/2015 tentang kelengkapan administrasi banding atau gugatan.

D. Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak

Berbicara Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak telah diatur berdasarkan undang-undang tentang Pengadilan Pajak Pasal 34 yang berbunyi : “Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus”. Sedangkan, untuk syarat-syaratnya dapat dilihat pada buku perdana penulis bagian III halaman 84, namun dapat juga dilihat pada Undang-undang tentang Pengadilan Pajak.

Akan tetapi, bila dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang tentang Pengadilan Pajak maka hal itu tidak diperlukan.



TAHAPAN AKHIR PERSIDANGAN

A. Pengucapan Hasil Putusan Pengadilan Pajak

Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua bila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, ada pendapat yang berbeda sehingga putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*dissenting opinion*). Pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan itu dinyatakan dalam Salinan Putusan pengadilan pajak.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak dapat berupa berikut ini.

- a) Menolak,
- b) Mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
- c) Menambah pajak yang harus dibayar,
- d) Tidak dapat diterima,
- e) Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung,
- f) Membatalkan.

Sementara itu, putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak Pasal 83.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak

Sesuai Undang-undang tentang Pengadilan Pajak Pasal 86 “Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain”. Penjelasan: “Pada dasarnya, putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan, kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak”. Misalnya, putusan pengadilan pajak menyebabkan pajak penghasilan menjadi lebih bayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang diperlukan pembayar pajak untuk dapat memperoleh kelebihan yang dimaksud.

Berdasarkan Pasal 87: “Putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sementara itu, Pasal 88 Ayat (1), berbunyi: “Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan”. Selanjutnya, Pasal 88 Ayat (2), berbunyi: “Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan”. Sedangkan, Pasal 88 Ayat (3), berbunyi: “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.”

B A G I A N II

**CONTOH SURAT
PENGGUGAT, TERGUGAT,
PENGADILAN PAJAK,
SURAT KUASA KHUSUS,
CONTOH KASUS
SENGKETA PAJAK, SKEMA
PEMERIKSAAN PAJAK**



Foto bersama Partner Firma HLP Consultant, dari kiri ke kanan :
 Penulis-Moh. Yasin (Palu), Lidya KL (Sorong), Budiyanto Anwar (Belitung), Tjahyo
 BS (Karanganyar/Solo)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxxx

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP			
Nomor		: 00140/107/13/731/2014	
Masa/Tahun Pajak		: Januari – 2013	
Tanggal Penerbitan		: 11 Februari 2014	
Tanggal Jatuh Tempo		: 12 Maret 2014	
<p>I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak</p> <p style="margin-left: 40px;">Nama Wajib Pajak : PT HLP Consultant</p> <p style="margin-left: 40px;">NPWP : 02.823.467.2.731.000</p> <p>II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p>			
NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP	0	1.000.000
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0	0
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0	0
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0	0
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	0	0
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP	0	0
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	0	585.036.692
	h. Jumlah Sanksi Administrasi	0	0
	(a+b+c+d+e+f)	0	586.036.692
5	Jumlah yang masih harus di bayar	0	586.036.692
Terbilang : LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH			

Kepada
PT HLP Consultant
Kepala Kantor
Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000,
Kuripan, Kota xxx

a.n Direktur Jenderal Pajak

.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP			
Nomor : 00234/107/14/731/16 Masa/Tahun Pajak : Januari s.d. Desember 2014 Tanggal Penerbitan : 30 Agustus 2016 Tanggal Jatuh Tempo : 30 September 2016			
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Nama Wajib Pajak : CV HOS Consultant NPWP : 02.823.467.2.731.000			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP	0	3.500.000
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0	0
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0	0
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	0	0
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	0	0
	f. Denda Pasal 14 (4) KUP	0	27.849.195
	g. Bunga Pasal 14 (5) KUP	0	0
	h. Jumlah Sanksi Administrasi	0	31.349.195
	(a+b+c+d+e+f)	0	31.349.195
5	Jumlah yang masih harus di bayar	0	31.349.195
Terbilang : TIGA PULUH SATU JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RUPIAH			

Kepada
 CV HOS Consultant
 Kepala Kantor
 Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000,
 Kuripan, Kota xxxx

a.n Direktur Jenderal Pajak

.....
 NIP.xxxxxxxxxxxxxxx

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 11/PMK.03/2013
TENTANG TATA CARA PEMBETULAN

Nomor : 059/HLP/XII/2016 Kota xxx, 16 Desember 2016
Lampiran : - Fotocopy STP PPN Nomor :
00140/107/13/731/2014 (11-02-2014)
- Fotocopy Putusan Pengadilan Pajak
No. Put-xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016
Hal : **Pemohonan Pembetulan**

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.b. Kepala KPP xxx
di

xxx

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardian Oetama
NPWP : 08.367.656.9-731.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serai No.49 Rt.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama : PT HLP Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Bersama ini mengajukan permohonan pembetulan atas :

Jenis Surat : STP
Nomor & Tanggal : 11 Februari 2014
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Masa/Tahun*) Pajak : Januari 2013

Pemohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Menurut STP	Jumlah Menurut Wajib Pajak
Denda Pasal 7 KUP	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	Rp 585.036.692,-	Rp 0,-
Jumlah ymh dibayar	Rp 586.036.692,-	Rp 1.000.000,-

Kemudian, setelah adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016, DJP membetulkan secara jabatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C **Secara Jabatan** sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Pertama) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0	0	0
b. Telah dibayar	0	0	0
c. Kurang dibayar (a-b)	0	0	0
d. Sanksi administrasi	586.036.692	231.985.609	354.051.083
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)	586.036.692	231.985.609	354.051.083

Permohonan Wajib Pajak tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pasal 7 KUP:

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.”

Pasal 14 (4) KUP:

“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

Pasal 77 :

“(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasannya : cukup jelas

Pasal 86 :

Putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Penjelasannya : Pada dasarnya Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan, kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, Putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, kepala kantor pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat perintah membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud

Pasal 88 :

'(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Penjelasannya : cukup jelas

2. Bahwa **STP PPN Nomor: 00140/107/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014 merupakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP dan denda Pasal 14 ayat (4) KUP **akibat dari terbitnya SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014.

Perhitungan menurut STP :

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP	Rp 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	<u>Rp 585.036.692,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 586.036.692,-

3. Bahwa adanya **Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. xxxxx/PP/M. xxx/16/2016** yang diucapkan tanggal **25 Juli 2016**. Dengan keputusan **"MENGABULKAN"** permohonan banding Pemohon Banding terhadap KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang Keberatan atas **SKPKB PPN** Masa Januari 2013 **Nomor : 00004/207/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014. Kemudian, dibetulkan **secara jabatan** dengan Nomor: KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016.

Perhitungan Menurut KEP-443/WPJ.29/2016:

Sanksi Administrasi:

Semula	Rp 586.036.692,-
Dikurangkan (pertama)	<u>Rp 231.985.609,-</u>
Menjadi	Rp 354.051.083,-

4. Bahwa berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, seharusnya Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak kota xxx, secara jabatan **mengikuti** seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak terhadap pokok sengketa banding atas terbitnya **SKPKB PPN Masa Januari 2013** dengan mengurangkan/menghapuskan STP PPN Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 (4) KUP, **kecuali** Pasal 7 KUP sehubungan dengan Denda karena keterlambatan pelaporan yang Wajib Pajak "setuju".

Perhitungan seharusnya menjadi:

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP Rp 1.000.000,-

Denda Pasal 14 (4) KUP Rp 0,-

Jumlah yang masih harus dibayar Rp 1.000.000,-

Dan telah dibayar melalui pemindahbukuan oleh DJP dengan bukti Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 80073/WPJ.29/KP.0103/2016 tanggal 12 September 2016.

Demikian permohonan pembetulan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

Hardian Oetama

Direktur

Keterangan:

1. Beritanda X ☐ pada yang sesuai
2. *) Diisi salah satu yang sesuai
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pembetulan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 8/PMK.03/2013
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nomor : SK/054/XI/HOS-PPN/2016 Kota xxxx, 10 November 2016
Lampiran : 1 (berkas)
Hal : Pemohonan Pengurangan atau Pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Pajak
U.b Kepala KPP Kota xxxx
Di –
Kota xxxx

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Harpin Oetama
NPWP : 08.367.656.9-731.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
Nama : CV HOS Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx

Bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak :

Nomor & Tanggal : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Masa/Tahun*) Pajak : Januari s.d. Desember 2014

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar :
Bahwa seharusnya tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp 31.349.195,- karena seluruh penyerahan BKP telah dilaporkan, maka terhadap sanksi administrasi atas faktur pajak yang tidak diterbitkan tidak ada lagi dikenakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Fotocopy STP PPN Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016	1

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Harpin Oetama
Direktur

Keterangan:

- Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
- *) Diisi salah satu yang sesuai;
- **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



Kota, xxx , 5 Desember 2016

Yth. CV HOS Consultant
NPWP 02.823.467.2.731.000

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016 yang diterima tanggal 23 November 2016, hal pengurangan atau pembatalan atas Surat Tagihan Pajak nomor 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dengan demikian surat Saudara kami teruskan ke Kantor Wilayah DJP Kota xxxx untuk ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP. xxxxxxxxxxxx



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx

Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016
Lampiran :-
Hal : Tanggapan Permohonan Pembetulan

Kota xxx, 23 Desember 2016

Yth. Pimpinan PT HLP Consultant
Jl. Serai No.49 RT 036, RW 000, Kuripan
Kota xxx,

Sehubungan dengan surat Saudara dengan Nomor 059/HLP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang kami terima tanggal **16 Desember 2016** (PEM: 01010242\731\dec\2016) hal Permohonan **Pembetulan STP PPN** Nomor 00140/107/13/731/2014 tanggal 11 Februari 2014, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut :
“ Ruang Lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. Kesalahan tulis
 - b. Kesalahan hitung; dan/atau
 - c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”
2. Berdasarkan penjelasan pada angka 1 di atas, Permohonan Pembetulan Saudara atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00140/107/13/731/2014 tanggal 11 Februari 2014 mengandung unsur sengketa fiskal antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga surat Saudara tersebut tidak dapat diproses melalui pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan surat Saudara kami kembalikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor

.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx

Nomor : S-1134/WPJ.29/BD.0601/2016

Kota xxx, 11 Januari 2017

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian

Yth. CV HOS Consultant

Jl. Serai No. 49 RT. 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016 hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Saudara mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan atas STP PPN Masa/Tahun Pajak Januari s.d Desember 2014 Nomor 00234/107/14/731/16.
2. Berkaitan dengan permohonan tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian yang sesuai.

Penjelasan dan atau pembuktian serta buku/catatan/dokumen pendukung agar disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat ini kepadanya :

Nama : xxx

Jabatan : xxx

Tempat : Kanwil DJP xxx

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan penjelasan dan/ atau pembuktian beserta buku/catatan/dokumen pendukungnya maka surat permohonan Saudara diproses berdasarkan data yang ada.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....
NIP xxxxxxxxxxxxxxxx

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR SE – 08/PP/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA
PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015
TENTANG KELENGKAPAN ADIMINISTRASI
ATAU GUGATAN

Nomor : 001 / HLP / BJM / I / 2017 Kota xxx, 07 Januari 2017
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Gugatan terhadap Surat
Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016
tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengembalian
Permohonan Pembetulan

Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Waruk No. 7
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardian Oetama
NPWP : 08.367.656.9-731.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa Hukum

☒ Pengurus dari Wajib Pajak Badan:
Nama Perusahaan : PT HLP Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 Rt.036, RW. 000,
Kuripan, Kota xxx

Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Mengajukan gugatan terhadap Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengembalian Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kota xxx, selanjutnya disebut **Tergugat**, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengembalian Permohonan Pembetulan.
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak :
 - a. Surat gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

- b. Surat gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diterima Penggugat pada tanggal 24 Desember 2016.
 - c. Terhadap 1 (satu) surat diajukan 1 (satu) Gugatan.
3. Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak :
- a. Bahwa surat gugatan ditandatangani oleh Hardian Oetama jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor :113 tanggal 23 September 2010.
 - b. Gugatan diajukan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.
 - c. Pada surat gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat.
- Dengan demikian, surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap surat Nomor :S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Objek Gugatan

1. Penggugat telah menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C secara Jabatan yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. Atas surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pembetulan berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 kepada Tergugat melalui surat Nomor : 059/HLP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016, yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 di atas.
3. Atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang isinya tidak dapat diproses permohonan Penggugat.

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

Dasar Hukum:

1. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 23:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ; atau

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima Keputusan yang digugat.

Untuk itu, kami mengajukan **Gugatan sebagai upaya hukum** terhadap suatu keputusan sesuai dengan UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Atas **"Jawaban"** atau Keputusan dari Tergugat terhadap pengajuan Pembetulan, berbunyi :

"Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 059/HLP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterima KPP xxx kota xxx dengan Nomor LPAD: PEM:01010242\731\dec\2016 tanggal 16 Desember 2016 hal Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:
"Ruang Lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Kesalahan tulis;
 - b. Kesalahan hitung;
 - c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."
2. Berdasarkan penelitian kami, surat Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Nomor: 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 mengandung unsur sengketa fiscal antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga surat Saudara tersebut tidak dapat diproses melalui pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan surat Saudara kami kembalikan."

SEGI FORMAL :

1. Penggugat menerima STP PPN Masa Pajak Januari 2013 Nomor: 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014.
2. Terdapatnya salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. xxxxx/PP/M. xxxx/16/2016 tanggal 31 Juli 2016, dengan putusan banding Pengadilan Pajak : "Mengabulkan Seluruhnya".
3. Terbitnya Surat Keputusan Nomor :KEP 443/WPJ.29/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C yang diterbitkan Secara Jabatan atas STP PPN Nomor: 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014.
4. Penggugat mengajukan Permohonan Pembetulan dengan Surat Nomor: 059/HLP/BJM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
5. Penggugat menerima Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan.

Alasan Permohonan Gugatan, sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pasal 7 KUP:

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.”

Pasal 14 (4) KUP:

“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terhutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

Pasal 77 :

‘(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasannya : cukup jelas.

Pasal 86 :

Putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

*Penjelasannya : Pada dasarnya, Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan, **kecuali** putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, Putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, kepala kantor pelayanan Pajak masih harus menerbitkan Surat perintah membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.*

Pasal 88 :

‘(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Penjelasannya : cukup jelas.

2. Bahwa **STP PPN Nomor: 00140/107/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014 merupakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP dan denda Pasal 14 ayat (4) KUP **akibat dari terbitnya SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014.

Perhitungan menurut STP :

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP	Rp 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	<u>Rp 585.036.692,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 586.036.692,-

3. Bahwa adanya **Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. xxxxx/PP/M. xxx/16/2016** yang diucapkan tanggal **25 Juli 2016**. Dengan keputusan **“MENGABULKAN”** permohonan banding Pemohon Banding terhadap KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang Keberatan atas **SKPKB PPN Masa Januari 2013 Nomor : 00004/207/13/731/14** tanggal 11 Februari 2014. Kemudian, dibetulkan **secara jabatan** dengan Nomor: KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016.

Perhitungan Menurut KEP-443/WPJ.29/2016 :

Sanksi Administrasi:

Semula	Rp 586.036.692,-
Dikurangkan (pertama)	<u>Rp 231.985.609,-</u>
Menjadi	Rp 354.051.083,-

4. Bahwa berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak di atas, seharusnya Tergugat secara jabatan **mengikuti** seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak terhadap pokok sengketa banding atas terbitnya **SKPKB PPN Masa Januari 2013** dengan mengurangi/menghapuskan STP PPN Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 (4) KUP, **kecuali** Pasal 7 KUP sehubungan dengan Denda karena keterlambatan pelaporan yang Wajib Pajak “setuju”.

Perhitungan Seharusnya Menjadi:

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP	Rp 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	<u>Rp 0,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 1.000.000,-

Dan **Jumlah yang masih harus dibayar** telah dibayar melalui pemindahbukuan oleh DJP dengan bukti Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor: 80073/WPJ.29/KP.0103/2013 tanggal 12 September 2013.

IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak.

2. Berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Pajak di atas, seharusnya Tergugat, secara jabatan **mengikuti** seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Membatalkan Surat Tergugat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016

Demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Wajib Pajak

Hardian Oetama

Direktur

Lampiran

1. Fotokopi Surat Nomor S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pembetulan Nomor : 059/HLP/BJM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016;
4. Fotokopi bermaterai Akta Nomor : 113 tanggal 23 September 2010 yang mencantumkan penandatanganan Surat Gugatan sebagai salah seorang pengurus.

Catatan Tambahan :

- Surat Gugatan dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dan besar huruf 11 (berdasarkan SE-08/PP/2017) sejak tanggal 07 November 2017.

Keterangan:

1. Beri tanda X Pada ☐ yang sesuai
2. *) :Diisi Salah Satu yang sesuai.

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR SE – 08/PP/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA
PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015
TENTANG KELENGKAPAN ADIMINISTRASI
ATAU GUGATAN

Nomor : SK/002/III/HOS-GT/2017 Kota xxxx, 28 Maret 2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Gugatan terhadap Surat Keputusan
Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang
Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar

Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Waruk No. 7
Jakarta Pusat 10120

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harpin Oetama
NPWP : 08.367.656.9-731.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx

Bertindak selaku*): ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa Hukum

☐ Pengurus dari Wajib Pajak Badan:

Nama Perusahaan : CV. HOS Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT. 036, RW. 000,
Kuripan, Kota xxxx

Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanjutnya disebut **Tergugat**, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar.
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan
a. Surat gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak.

- b. Surat gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang diterima Penggugat pada tanggal 08 Maret 2017.
- c. Terhadap 1 (satu) Surat diajukan 1 (satu) Gugatan:
3. Pemenuhan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak :
 - a. Bahwa surat gugatan ditandatangani oleh Harpin Oetama jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 114 tanggal 14 Maret 2012.
 - b. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya.
 - c. Pada surat gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat.

Dengan demikian, Surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak.

II. Mengenai Objek Gugatan

1. Penggugat telah menerima **Surat Tagihan Pajak**, Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat.
2. Atas Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 kepada Tergugat melalui surat Nomor:SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016, yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016 diatas.
3. Atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang isinya **Menolak** permohonan Penggugat.

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

Alasan Penggugat mengajukan gugatan, sebagai berikut :

Dasar Hukum:

1. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 23, yaitu:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ; atau

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (3):

Jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima Keputusan yang digugat.

Untuk itu, kami mengajukan **Gugatan sebagai upaya hukum** terhadap suatu keputusan sesuai dengan UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Atas **"Jawaban"** atau Keputusan dari Tergugat terhadap pengajuan Pengurangan atau Pembatalan, berbunyi :

"Menolak Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor: SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016"

SEGI FORMAL

1. WP menerima **STP PPN** Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016.
2. WP mengajukan surat **Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPN** dengan Surat Nomor: SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016.
3. WP menerima **Surat Keputusan** dari DJP Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017 yang isinya **Menolak** permohonan Wajib Pajak.

Alasan Permohonan Gugatan, sebagai berikut :

- Atas Sanksi Denda Pasal 7 KUP sebesar Rp 3.500.000,-
Kami **"setuju"** akibat keterlambatan melaporkan SPT Masa PPN.
- Kecuali, atas Sanksi Denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp 27.849.195,-
Kami **"tidak setuju"** karena seluruh penyerahan BKP telah dibuatkan Faktur/
Faktur Pajak telah dilaporkan seluruhnya dalam SPT Masa PPN.

SEGI MATERIAL

Dengan perhitungan jumlah pajak yang terhutang :

Menurut Tergugat :

Denda Pasal 7 KUP	Rp 3.500.000,-
Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	<u>Rp 27.849.195,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 31.349.195,-

Menurut Penggugat :

Pajak yang kurang dibayar	Rp 3.500.000,-
---------------------------	-----------------------

IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. **Mengabulkan** Gugatan penggugat seluruhnya.
3. **Membatalkan** Surat Tergugat Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017.
4. **Membatalkan** STP PPN Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016.

Demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Harpin Oetama

Direktur

Lampiran

1. Fotokopi Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016.
2. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017.
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Nomor:SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016.
4. Fotokopi bermaterai Akta Nomor 114 tanggal 17 Maret 2012 yang mencantumkan penanda tangan Surat Gugatan sebagai salah seorang pengurus.

Catatan Tambahan :

- Surat Gugatan dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dan besar huruf 11 (berdasarkan SE-08/PP/2017) sejak tanggal 07 November 2017.

Keterangan:

1. Beri tanda X Pada ☐ yang sesuai
2. *) :Diisi Salah Satu yang sesuai.

PENGADILAN PAJAK

Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No. 7
Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 29806333
Fax. (021) 29806334

TANDA TERIMA SURAT GUGATAN

Nomor : TT-53/SP.31/2017

Telah terima Surat Gugatan dari :

Nama Pemohon : PT HLP Consultant
NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT. 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx
Nomor Surat Gugatan : 001/HLP/BJM/I/2017 tanggal : 7 Januari 2017

Yang mengajukan gugatan atas keputusan tergugat :

Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal : 23 Desember 2016

Berkenaan dengan gugatan atas STP PPN Masa Januari Tahun 2013

Nomor : 00140/107/13/731/2014 tanggal : 11 Februari 2014

Yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak dengan cara melalui pos pada tanggal: 21 Januari 2017

Surat Gugatan tersebut didaftar dengan Nomor Sengketa Pajak : **99-087769-2013**

Jakarta, 12 Februari 2017
Wakil Panitera.

.....
NIP : xxxxxxxxxxxxxx

Visi PP : Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa

Perhatian :

1. Untuk kemudahan administrasi dan percepatan pelayanan penanganan sengketa pajak, dimohonkan untuk selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak.
2. Untuk menghindari penipuan, dimohon untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Hakim Pengadilan Pajak, Panitera/Panitera Pengganti dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak terkait dengan penyelesaian sengketa pajak. Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor telepon (021) 34357256 atau melalui SMS Center Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : 0813 1033 3333

(SISPA)

PENGADILAN PAJAK

Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No. 7
Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 29806333
Fax. (021) 29806334

TANDA TERIMA SURAT GUGATAN

Nomor : TT-165/SP.31/2017

Telah terima Surat Gugatan dari :

Nama Pemohon : CV. HOS Consultant
NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT. 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx
Nomor Surat Gugatan : SK/002/III/HOS-GT/2017 tanggal : 28 Maret 2017
Yang mengajukan gugatan atas keputusan tergugat :
Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal : 07 Maret 2017
Berkenaan dengan gugatan atas STP PPN Masa Januari s.d. Desember 2014
Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal : 30 Agustus 2016

Yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak dengan cara :
diantar pada tanggal : 29 Maret 2017

Surat Gugatan tersebut didaftar dengan Nomor Sengketa Pajak :
99-054912-2014

Jakarta, 06 April 2017
Wakil Panitera

.....
NIP : xxxxxxxxxx

Visi PP : Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa

Perhatian :

1. Untuk kemudahan administrasi dan percepatan pelayanan penanganan sengketa pajak, dimohonkan untuk selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak.
2. Untuk menghindari penipuan, dimohonkan untuk berhati-hati terhadap oknum yang mengatas namakan Hakim Pengadilan Pajak, Panitera/Panitera Pengganti dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak terkait dengan penyelesaian sengketa pajak. Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor telepon (021) 34357256 atau melalui SMS Center Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor 0813 1033 3333.

(SISPA)

PENGADILAN PAJAK

Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No. 7
Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 29806333
Fax. (021) 29806334

Nomor : TG.51/SP.31/2017
Lampiran : 2 Set
Perihal : Permintaan Surat Tanggapan

Jakarta, 12 Februari 2017

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p Kepala Kantor Wilayah DJP Kota xxx
Jalan xxxx

Mengetahui Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami sampaikan 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pemohon Gugatan dari:

Nama Penggugat : PT HLP Consultant
NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT. 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx
Nomor : 001/HLP/BJM/I/2017 , tanggal 7 Januari 2017
Mengenai Gugatan atas Keputusan Tergugat
Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 , tanggal 23 Desember 2016
Berkenaan dengan
STP PPN Masa Januari 2013
Nomor : 00140/107/13/731/2014 , tanggal 11 Februari 2014

Yang telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sangketa Pajak **99-087769-2013** untuk dibuatkan Surat Tanggapan (ST). Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Surat Tanggapan tersebut dikirim dalam rangkap 3 (tiga) disertai dengan berkas dan data Wajib Pajak yang bersangkutan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim surat permintaan ini.

Perlu kami beritahukan bahwa bila dalam jangka waktu dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tidak menerima ST dimaksud maka sesuai Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, perkara gugatan tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Wakil
Panitera,

.....
NIP : xxxxxxxxxxxxxx

Tembusan:

PT HLP Consultant

Direktorat Jenderal Pajak xxx

Visi PP : Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa

Perhatian :

Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat Pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, diminta untuk:

- a. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak.
- b. Menyampaikan dokumen Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan (SUB/ST) dalam bentuk hardcopy dan dilengkapi *Softcopy*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy* dan *softcopy*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*.

(SISPA)

PENGADILAN PAJAK

Gedung A
Jl. Hayam Wuruk No. 7
Jakarta Pusat 10120

Telp. (021) 29806333
Fax. (021) 29806334

Nomor : TG.155/SP.31/2017 Jakarta, 06 April 2017
Lampiran : 2 Set
Perihal : Permintaan Surat Tanggapan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p Kepala Kantor Wilayah DJP xxx
Jalan xxx

Mengetahui Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak, bersama ini kami sampaikan 2 (dua) rangkap fotokopi Surat Pemohon Gugatan dari:

Nama Penggugat : CV HOS Consultant
NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 RT. 036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx
Nomor : SK/002/III/HOS-GT/2017 , tanggal 28 Maret 2017
Mengenai Gugatan atas Keputusan Tergugat
Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 , tanggal 07 Maret 2017
Berkenaan dengan
STP PPN Masa Januari s.d. Desember 2014
Nomor : 00234/107/14/731/16 , tanggal 30 Agustus 2016

Yang telah terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sangketa Pajak **99-054912-2014** untuk dibuatkan Surat Tanggapan (ST). Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Surat Tanggapan tersebut dikirim dalam rangkap 3 (tiga) disertai dengan berkas dan data Wajib Pajak yang bersangkutan ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim surat permintaan ini.

Perlu kami beritahukan bahwa bila dalam jangka waktu dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tidak menerima ST dimaksud maka sesuai Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, perkara gugatan tetap akan diperiksa berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Wakil
Panitera,

.....
NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tembusan:

CV HOS Consultant

Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

Visi PP : Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa.

Perhatian :

Untuk memudahkan administrasi dan mempercepat Pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, diminta untuk:

- a. Selalu mencantumkan Nomor Sengketa Pajak setiap kali melakukan korespondensi dengan Pengadilan Pajak.
- b. Menyampaikan dokumen Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan (SUB/ST) dalam bentuk *hardcopy* dan dilengkapi *Softcopy*.

Dalam hal terdapat perbedaan antara *hardcopy* dan *softcopy*, dokumen yang dianggap sah sebagai berkas sengketa adalah dokumen *hardcopy*.

(SISPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx

Nomor	: S-576/WPJ.10/2017	Kota xxx, 03 Maret 2017
Sifat	: Segera	
Lampiran	: 1 (satu) Set	
Hal	: Surat Tanggapan atas Pengajuan Gugatan terhadap Surat Keputusan	
Nomor	: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016	
Tanggal	: 23 Desember 2016	
Tentang	: Pengembalian Permohonan Pembetulan	
Nomor kohir	: 00140/107/13/731/2014	
Tanggal	: 11 Februari 2014	
Masa Pajak	: Januari 2013	
Atas nama	: PT HLP Consultant	
NPWP	: 02.823.467.2.731.000	
Nomor Sengketa Pajak	: 99-087769-2013	

Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak
Gedung Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk No.7
Jakarta Pusat - 10120

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 001/HLP/BJM/I/2017 tanggal 07 Januari 2017 hal tersebut pada pokok surat yang diterima Kanwil DJP Kota xxx tanggal 17 Februari 2017, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor : 001/HLP/BJM/I/2017 tanggal 07 Januari 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 07 Januari 2017 diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;
 - c. Terhadap 1 (satu) obyek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 - d. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan;
 - e. Surat Gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat, yaitu Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 Tanggal 23 Desember 2016;
 - f. Surat Gugatan ditandatangani oleh penggugat;
 - g. Surat Keputusan yang diajukan gugatan **bukan** merupakan objek yang dapat diajukan gugatan.
2. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka surat keputusan yang diajukan gugatan **bukan** merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Acara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3. Selain hal tersebut diatas permohonan penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat akan menguraikan sengketa gugatan dalam bagian lain dalam surat ini.

II. URAIAN MENGENAI OBJEK GUGATAN

Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan, diterbitkan oleh KPP xxx kota xxx, yang mana menurut Tergugat, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bukan merupakan objek gugatan dan tidak memenuhi ketentuan formal.

III. URAIAN SURAT GUGATAN

Terhadap Surat Keputusan Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 Tanggal 23 Desember 2016, Penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor : 001/HLP/BJM/I/2017 tanggal 07 Januari 2017, dengan alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum

1. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 23, yaitu:
(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : *c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ; atau*
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 (3) Jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terima Keputusan yang digugat.

Untuk itu, kami mengajukan Gugatan sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan sesuai dengan UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Atas "Jawaban" atau Keputusan dari Tergugat terhadap pengajuan Pembetulan, yang berbunyi :

"Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 059/HLP/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang diterima KPP xxx kota xxx dengan nomor : LPAD: PEM:01010242\731\dec\2016 tanggal 16 Desember 2016 hal Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK/03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:
"Ruang Lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. *Kesalahan tulis;*
 - b. *Kesalahan hitung;*
 - c. *Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan."*
2. Berdasarkan penelitian kami, surat Permohonan Pembetulan atas Surat Tagihan Pajak Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 mengandung unsur sengketa fiskal antara fiskus dan Wajib Pajak sehingga surat Saudara tersebut tidak dapat

diproses melalui pasal 16 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan surat Saudara kami kembalikan.

Segi Formal

1. Penggugat menerima STP PPN Masa Pajak Januari 2013 Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014.
2. Terdapatnya salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. xxxxxx/PP/M. xxxx/16/2016 tanggal 31 Juli 2016, dengan putusan banding Pengadilan Pajak : “Mengabulkan Seluruhnya”.
3. Terbitnya Surat Keputusan Nomor : KEP 443/WPJ.29/2016 tanggal 02 Februari 2016 tentang Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c yang diterbitkan Secara Jabatan atas STP PPN Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014.
4. Penggugat mengajukan Permohonan Pembetulan dengan Surat Nomor: 059/HLP/BJM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
5. Penggugat menerima Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016, perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan.

Alasan Permohonan Gugatan, sebagai berikut :

1. Dasar Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009; Pasal 7 KUP

(1) *“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.”*

Pasal 14

(4) *“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terhutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”*

- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002

Pasal 77

(1) *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Penjelasannya : cukup jelas

Pasal 86

Putusan Pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Penjelasannya : Pada dasarnya Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Misalnya, Putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibayar. Dalam hal ini, kepala kantor pelayanan Pajak masih

harus menerbitkan Surat perintah membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan membayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud

Pasal 88

- (3) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.*

Penjelasannya : cukup jelas

2. Bahwa STP PPN Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 merupakan Sanksi Administrasi, berupa Denda Pasal 7 KUP dan Denda Pasal 14 ayat (4) KUP akibat dari terbitnya SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014.

Perhitungan menurut STP :

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP	Rp 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	<u>Rp 585.036.692,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 586.036.692,-

3. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016. Dengan keputusan “MENGABULKAN” permohonan banding Pemohon Banding terhadap KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Januari 2013 Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014. Kemudian, dibenarkan secara jabatan dengan Nomor : KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016.

Perhitungan menurut KEP-443/WPJ.29/2016 :

Sanksi Administrasi:

Semula	Rp 586.036.692,-
Dikurangkan (pertama)	<u>Rp 231.985.609,-</u>
Menjadi	Rp 354.051.083,-

4. Bahwa berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak di atas, seharusnya Tergugat, secara jabatan mengikuti seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak terhadap pokok sengketa banding atas terbitnya SKPKB PPN Masa Januari 2013 dengan mengurangi/menghapuskan STP PPN Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 (4) KUP, kecuali Pasal 7 KUP sehubungan dengan Denda karena keterlambatan pelaporan yang Wajib Pajak “setuju”.

Perhitungan seharusnya menjadi:

Sanksi Administrasi:

Denda Pasal 7 KUP	Rp. 1.000.000,-
Denda Pasal 14 (4) KUP	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.000.000,-

Dan Jumlah yang masih harus dibayar telah dibayar melalui pemindahbukuan oleh DJP dengan bukti Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Nomor : 80073/WPJ.29/KP.0103/2015 tanggal 12 September 2015.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak.
2. Berdasarkan dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, seharusnya Tergugat, secara jabatan mengikuti seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak.

Selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.

2. Membatalkan Surat Tergugat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016.

Surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari penggugat sebagai berikut:

Sengketa terkait Penerbitan Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan.

a. Dasar Hukum

- a.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU KUP)

Pasal 16

- (1) *Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

Pasal 23

- (1) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :*
c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ; atau

Pasal 36

- (1) *Direktur Jenderal Pajak karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :*
c. mengurangi dan membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar ; atau

- a.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP)

- (1) *Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

- a.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pasal 36

- (4) *Direktur Jenderal Pajak secara jabatan mengurangi atau membatalkan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari penerbitan surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, banding, peninjauan kembali, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak.*

a.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
- Kesalahan tulis;*
 - Kesalahan hitung;*
 - Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.*

b. **Tanggapan Tergugat**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari KPP xxx Kota xxx Nomor : LAP-37/WPJ.29/KP.01005/2014 tanggal 10 Februari 2014 atas wajib pajak diterbitkan :
- SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 Masa Pajak Januari 2013 dengan perhitungan, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	29.251.834.578
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.196.771.731
3	Pajak Masukan yang diperhitungkan	546.735.820
4	PPN Kurang Bayar	650.035.911
5	Sanksi Administrasi	
	-Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	5.304.803
	-Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	1.106.247.718
6	Jumlah yang masih harus dibayar	1.761.588.432

Pemeriksa mengoreksi DPP untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sehingga menjadi sebesar Rp 29.251.834.578,-

- b. STP PPN Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 Masa Pajak Januari 2013 dengan perhitungan, sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pajak Yang Dibayar	-
2	Sanksi Administrasi	-
	-Denda Pasal 7 KUP	1.000.000
	-Denda Pasal 14 (4) KUP	585.036.692
3	Jumlah yang masih harus dibayar	586.036.692

- b.1. Sanksi Administrasi Denda Pasal 7 KUP, Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013.

- b.2. Sanksi Administrasi Denda Pasal 14 (4) KUP dalam STP PPN Nomor: 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 Masa Pajak Januari 2013 adalah mengikuti koreksi dasar pengenaan pajak dalam SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014 Masa Pajak Januari 2013 dan di dalam STP tersebut pemeriksa juga mengenakan sanksi Pasal 14 (4) KUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

3. *Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:*

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*

- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Pasal 5

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.
- (2) Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 8

- (2) Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim mulai bulan Januari kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan. Nomor urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.
- (8) Dalam hal Pengusahaan Kena Pajak pada awal tahun takwim bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulai dari Nomor urut 1 (satu), maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- b.3. Perhitungan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah sebagai berikut :

Penyerahan :

- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut
17.284.117.275
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut
11.967.717.310
- Jumlah penyerahan/DPP
29.251.834.585

Perhitungan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP

= DPP x 2%

= 29.251.831.585 x 2%

585.036.692

2. Atas diterbitkannya SKPKB PPN Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014, Masa Pajak Januari 2013 Wajib Pajak mengajukan keberatan atas koreksi pemeriksaan mengenai dasar pengenaan pajak PPN yang membuat pajak terutang menjadi lebih besar yang terhutang dalam SKPKB tersebut dengan surat Nomor : 101/PBP-PJK/BJM/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
3. Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 dengan putusan **menolak seluruhnya** permohonan Wajib Pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	650.035.911	0	650.035.911
Sanksi Bunga	5.304.803	0	5.304.803
Sanksi Kenaikan	1.106.247.718	0	1.106.247.718
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	1.761.588.432	0	1.761.588.432

4. Atas diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak dengan Surat Banding Nomor : 103/HLP/BJM/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 Wajib Pajak mengajukan Banding atas koreksi dasar pengenaan pajak atas penyerahan yang terhutang PPN yang mengakibatkan pajak terhutang menjadi lebih besar yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur jenderal Pajak Nomor : KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015.
5. Atas pengajuan banding Wajib Pajak, telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

“Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding atas KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2013 Nomor : 00004/207/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PT HLP Consultant, NPWP: 02.823.467.2.731.000, beralamat di Jl. Serai No. 49 Rt.036, Rw.000, Kuripan, Kota xxx” dan menetapkan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
- Ekspor	0
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	368.436.840
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	17.284.117.268
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
- Jumlah	17.652.554.408
Pajak keluaran yang harus dipungut	0
Kredit Pajak	546.735.820
Jumlah pajak yang harus dibayar	0
Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	0
PPN yang lebih dibayar	546.735.820

6. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c secara Jabatan, surat keputusan tersebut mengurangi Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dalam Surat Tagihan Pajak Nomor PPN Nomor : 00140/10713/731/14 tanggal 11 Februari 2014 a.n. *PT HLP Consultant, NPWP: 02.823.467.2.731.000*, dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Pajak harus dibayar/ditagih kembali	0	0	0
b. Telah dibayar	0	0	0
c. Kurang dibayar (a-b)	0	0	0
d. Sanksi Administrasi	586.036.692	231.985.609	354.051.083
e. Jumlah yang masih harus dibayar (c+d)	586.036.692	231.985.609	354.051.083

7. Perhitungan sanksinya sebagai berikut :

- a. Denda Pasal 7 KUP

1.000.000	Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT PPN Masa Pajak Januari dan Agustus 2009
-----------	--

- b. Denda Pasal 14 ayat (4) (KUP)

Wajib Pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan yang terhutang PPN dan DPP dengan ketentuan tersebut dikoreksi kembali oleh Pengadilan Pajak sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut :

Denda	DPP	Sanksi	Keterangan
2%	17.284.117.275	345.682.346	- Tidak sesuai dengan Per-159/PJ/2006 Pasal 8 ayat (8)
			- Penyerahan PPN dipungut oleh pemungut (bendahara)
2%	368.436.840	7.368.737	- Tidak sesuai dengan Per-159/PJ.2006 Pasal 8 ayat (8)
			- Penyerahan PPN dipungut sendiri
2%	11.599.280.470	-	Atas penyerahan yang tidak dibuatkan faktur pajak DPPnya dikoreksi oleh Pengadilan Pajak
	29.251.834.585	353.051.083	

8. Pengurangan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 231.985.609,00 dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-443/WPJ.29/2016 tanggal 2 Juni 2016 tentang Pengurangan ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Secara Jabatan berpedoman pada putusan Pengadilan Pajak No. Put.xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016, yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Wajib Pajak atas koreksi pemeriksa atas DPP sebesar Rp 11.599.280.470,00. Dimana atas koreksi tersebut Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 231.985.609,00 (2% x DPP). Berdasarkan hal itu hanya sebagian sanksi administrasi saja yang dikurangkan dan bukan seluruhnya.
9. Mengacu pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor : No. Put.xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016, Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan kepada KPP xxx kota xxx berdasarkan Surat Nomor : 059/HLP/BJM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.

10. Atas permohonan pembetulan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00140/107/13/731/14 tanggal 11 Februari 2014, KPP xxx kota xxx mengembalikan surat permohonan pembetulan melalui surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan karena permohonan pembetulan yang Wajib Pajak ajukan mengandung unsur sengketa fiskal dan tidak sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2013.

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

- a. Surat keputusan yang diajukan gugatan **bukan** merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan **Pasal 37** Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 diterbitkan sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA** karena surat yang diajukan gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan.

Kepala Kantor

.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx**

Nomor : S-1092/WPJ.29/BD.0603/2017 Jakarta, 06 Mei 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Hal : Surat Tanggapan atas Permohonan Gugatan terhadap Surat Keputusan/Obyek
Gugatan Lainnya (sesuai Pasal 23 UU KUP)

Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017
Tanggal : 07 Maret 2017
Tentang : Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak
Nomor kohir : 00234/107/14/731/16
Tanggal : 30 Agustus 2016
Masa Pajak : Januari s.d. Desember 2014
Atas nama : CV HOS Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Nomor Sengketa Pajak : **99-054912-2014**

Yth. Sekretaris Pengadilan Pajak
Gedung Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk No.7
Jakarta Pusat 10120

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: TG.155/SP.31/2017 tanggal 06 April 2017, berkenaan dengan surat permohonan gugatan dari CV HOS Consultant Nomor: SK/002/III/HLP-GT/2017 tanggal 28 Maret 2017 perihal itu pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I. KETENTUAN FORMAL

1. Berdasarkan penelitian surat permohonan gugatan Penggugat Nomor: SK/002/III/HLP-GT/2017 tanggal 28 Maret 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret 2017 diketahui hal-hal, sebagai berikut :
 - a. Gugatan diajukan dengan Surat Gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
 - b. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat;
 - c. Terhadap 1 (satu) obyek gugatan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan;
 - d. Gugatan diajukan **tanpa disertai alasan-alasan yang jelas** dan mencantumkan tanggal diterima, Surat Keputusan yang diterima tanggal 08 Maret 2017;
 - e. Pada Surat Gugatan **tidak dilampirkan** salinan dokumen yang digugat, yaitu KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017;
 - f. Surat Gugatan ditandatangani oleh penggugat.
2. Berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 40 ayat (1), dan (3) serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

II. URAIAN MENGENAI PENERBITAN OBYEK GUGATAN

1. Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016 Tahun Pajak 2014 Masa Januari s.d. Desember tahun pajak 2014, diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-76/WPJ.29/KP.0605/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dengan perhitungan sebagai berikut :

Sanksi Administrasi			
1	Sanksi Denda Pasal 7 KUP	:	3.500.000
2	Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (4) KUP	:	27.849.195
	Jumlah yang masih harus dibayar	:	31.349.195

2. Atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 7 Maret 2017 tersebut, Penggugat mengajukan surat permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Pajak untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016 masa Januari s.d. Desember Tahun Pajak 2014 dengan Surat Nomor: SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 15 September 2016 tanggal 10 Nopember 2016 yang diterima KPP xxxx Kota xxxx tanggal 23 November 2016 berdasarkan LPAD Nomor: S-1/WPJ.29/KP.0603/2016 tanggal 23 November 2016, dengan menyampaikan alasan sebagai berikut :
Wajib Pajak tidak menyampaikan alasan permohonannya (surat permohonan terlampir)
3. Atas surat permohonan penggugat telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 7 Maret 2017 dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Sanksi Administrasi			
Sanksi Denda Pasal 7 KUP	3.500.000	0	3.500.000
Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (4) KUP	27.849.195	0	27.849.195
Jumlah yang masih harus dibayar	31.349.195	0	31.349.195

III. URAIAN SURAT GUGATAN

Terhadap Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 7 Maret 2017 tersebut, Penggugat mengajukan gugatan dengan surat Nomor: SK/002/III/HOS-GT/2017, tanggal 28 Maret 2017 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Atas sanksi denda Pasal 7 KUP sebesar Rp 3.500.000,- Penggugat setuju akibat keterlambatan penggugat dalam melaporkan SPT.
- b. Kecuali atas sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp 27.849.195,- Penggugat tidak setuju karena seluruh penyerahan BKP telah dibuatkan faktur dan atas faktur pajak telah dilaporkan seluruhnya ke dalam SPT Masa.

IV. TANGGAPAN ATAS GUGATAN

Setelah membaca surat gugatan, mempelajari berkas surat menyurat dan dokumen yang ada, dengan ini disampaikan tanggapan terhadap gugatan dari Penggugat, sebagai berikut :

1. Menurut Penggugat
 - a. Atas sanksi denda Pasal 7 KUP sebesar Rp 3.500.000,- Penggugat setuju akibat keterlambatan penggugat dalam melaporkan SPT.

- b. Kecuali atas sanksi denda Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar Rp 27.849.195,- Penggugat tidak setuju karena seluruh penyerahan BKP telah dibuatkan faktur dan atas faktur pajak telah dilaporkan seluruhnya ke dalam SPT Masa Januari s.d. Desember 2014.

2. Menurut Tergugat

a. Dasar Hukum

Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP menyatakan “Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.”

Dengan penjelasan :

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Pasal 7 UU KUP menyatakan “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP menyatakan “Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak”.

Pasal 14 ayat (4) UU KUP menyatakan “Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak”.

b. Tanggapan Tergugat

Pengenaan Sanksi Administrasi Pasal 7 UU KUP kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak terlambat memasukkan SPT Masa PPN untuk Januari, Februari, Maret, Juni, September, November, dan Desember (7 bulan). Jadi, perhitungan besarnya sanksi menjadi (7 bulan x Rp 500.000,- = Rp 3.500.000,-). Penggugat pun setuju atas pengenaan sanksi administrasi.

Atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam surat permohonannya, Penggugat tidak mengemukakan alasan yang mendasari diajukannya permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak.

Dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-76/WPJ.29/KP.0605/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Pemeriksa Pajak berpendapat bahwa berdasarkan pengujian arus uang dari rekening koran bank Wajib Pajak diketahui bahwa

terdapat objek PPN yang kurang dilaporkan, karena itu Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) disebabkan tidak membuat faktur pajak atas objek pajak yang dikoreksi dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah Sanksi	Perhitungan	Tanggal STP	Jumlah Sanksi
1.392.459.757	2%	$2\% \times 1.392.459.757,-$	30 Agustus 2010	27.849.195

V. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

- Dari segi formal, surat gugatan Penggugat Nomor : SK/002/III/HOS-GT/2017 tanggal 28 Maret 2017 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1), dan (3) serta Pasal 41 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 7 Maret 2017, diterbitkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku.

2. Usul

Berdasarkan uraian di atas, diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan Penggugat dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Nomor KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Wajib Pajak Nomor 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016, masa Januari s.d. Desember tahun pajak 2014 atas nama CV HOS Consultant NPWP 02.823.467.2.731.000.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

.....
NIP xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tembusan :

Direktur Keberatan dan Banding DJP

PENGADILAN PAJAK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120

Telepon (021) 29806334 : Laman www.setpp.kemenkeu.go.id POS-el (E-mail) setpp@kemenkeu.go.id

Nomor : BG.22/SP.31/2017
Lampiran : 2 Set
Perihal : Permintaan Surat Bantahan

Jakarta, 19 Maret 2017

Yth.
PT HLP Consultant
Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan,
Kota xxx

Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami kirimkan kepada Saudara, fotokopi Surat Tanggapan dari Direktur Jenderal Pajak

Nomor : S-576/WPJ.10/2017 tanggal : 03 Maret 2017
Sehubungan dengan surat Permohonan Gugatan Saudara
Nomor : 001/HLP/BJM/I/2017 tanggal : 07 Januari 2017
Mengenai : Gugatan atas Keputusan Tergugat :
No. S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal : 23 Desember 2016
Berkenaan dengan keberatan pemohon atas
STP PPN Masa Januari 2013
Nomor : 00140/107/13/731/2014 tanggal : 11 Februari 2014

Yang telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak : **99-087769-2013** sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Saudara diminta membuat Surat Bantahan atas Surat Tanggapan tersebut dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Tanggapan.

Perlu kami beritahukan bahwa jika dalam jangka waktu dimaksud, Saudara tidak membuat dan mengirimkan surat bantahan, pemeriksaan Gugatan tetap dilanjutkan berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara

Wakil
Panitera

.....
NIP :
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visi PP : Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa

Untuk mempercepat Pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, file komputer (*Softcopy*) Surat Tanggapan dapat disertakan dalam media disket atau dikirimkan melalui email : pp@depkeu.go.id dengan mencantumkan Nomor Sengketa Pajak.

(SISPA)

PENGADILAN PAJAK

Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120

Telepon (021) 29806334 : Laman www.setpp.kemenkeu.go.id POS-el (E-mail) setpp@kemenkeu.go.id

Nomor : BG.58/SP.31/2017
 Lampiran : 2 Set
 Perihal : Permintaan Surat Bantahan

Jakarta. 20 Mei 2017

Yth.

CV HOS Consultant

Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan,
 Kota xxx

Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami kirimkan kepada Saudara, fotokopi Surat Tanggapan dari Direktur Jenderal Pajak

Nomor : S-1092/WPJ.29/BD.0603/2017 tanggal: 06 Maret 2017

Sehubungan dengan surat Permohonan Gugatan Saudara

Nomor : SK/002/III/HOS-GT/2017 tanggal : 28 Maret 2017

Mengenai : Gugatan atas Keputusan Tergugat :

No. KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal : 07 Maret 2017

Berkenaan dengan keberatan pemohon atas

STP PPN Masa Januari s.d. Desember 2014

Nomor :00234/107/14/731/16 tanggal: 30 Agustus 2016

Yang telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak **99-054912-2014** sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002, Saudara diminta membuat Surat Bantahan atas Surat Tanggapan tersebut dan mengirimkannya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Tanggapan.

Perlu kami beritahukan bahwa jika dalam jangka waktu dimaksud, Saudara tidak membuat dan mengirimkan surat bantahan, pemeriksaan Gugatan tetap dilanjutkan berdasarkan data dan keterangan yang ada pada Pengadilan Pajak.

Demikian agar menjadi perhatian saudara

Wakil Panitera

.....
 NIP :xxxxxxxxxxxxxxxx

Visi PP :Meningkatkan citra Pengadilan Pajak yang bersih dan berwibawa

Untuk mempercepat Pelayanan Sekretariat Pengadilan Pajak, file komputer (*Softcopy*) Surat Tanggapan dapat disertakan dalam media disket atau dikirimkan melalui email : pp@depkeu.go.id dengan mencantumkan Nomor Sengketa Pajak.

(SISPA)

Nomor Sengketa : 99-087769-2013

Nomor : 006/HLP/BJM/III/2017

Lampiran : - Fotokopi Surat Tanggapan Nomor : S-576/WPJ.29/2017 (03-03-2017)
- Fotokopi Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 (23-12-2016)

Perihal : **Bantahan atas Surat Tanggapan Tergugat**
Nomor : S-576/WPJ.29/2017

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Pajak
Jl. Hayam Wuruk No. 7
di-

JAKARTA PUSAT - 10120

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardian Oetama
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : **PT HLP Consultant**
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Masa/Tahun Pajak : Januari 2013
Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
Alamat : Jl. Serai No. 49 RT.036, RW.000, Kuripan, Kota xxx

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

Nama : Direktur Jenderal Pajak c.q. Kanwil DJP xxx c.q. Kantor Pelayanan
Pajak xxx
Alamat : Jalan xxx

Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**

Dengan ini menyampaikan bantahan atas surat Tergugat Nomor : S-576/WPJ.29/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang kami terima **tanggal 23 Maret 2017**. Sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

Ayat 3 : Pemohon Banding atau **Penggugat** dapat menyerahkan **Surat Bantahan** kepada Pengadilan Pajak dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Uraian Banding atau **Surat Tanggapan**

Tanggapan atas Tergugat

Menurut Tergugat:

- Menurut Surat Tanggapan Tergugat bagian b. Tanggapan Tergugat poin 7 dan 10 :
 7. Perhitungan sanksinya adalah sebagai berikut:
 - a. Denda Pasal 7 KUP sebesar Rp 1.000.000,00 karena Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT PPN Masa Pajak Januari dan Agustus 2009.
 - b. Denda Pasal 14 ayat (4) KUP karena Wajib Pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan yang terhutang PPN, dan DPP atas penyerahan tersebut dikoreksi kembali oleh Pengadilan Pajak.

10. Atas permohonan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak PPN Nomor: 00140/107/13/731/2014 tanggal 11 Februari 2014, KPP xxx mengembalikan surat permohonan pembetulan melalui Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 perihal Pengembalian Permohonan Pembetulan, **karena permohonan pembetulan yang Wajib Pajak ajukan mengandung unsur sengketa fiskal dan tidak sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2013.**

- Menurut Surat Tanggapan Tergugat bagian V. KESIMPULAN DAN USUL, 1. Kesimpulan:
- a. Surat keputusan yang diajukan gugatan **bukan** merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, dan **Pasal 37** Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- b. Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 diterbitkan **sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.**

Menurut Penggugat:

- Bahwa **seharusnya** sanksi administrasi yang dikenakan hanya sebesar Rp 1.000.000,- (terbilang: satu juta rupiah) sesuai pasal 7 UU KUP, yaitu denda karena keterlambatan pelaporan atas SPT PPN Masa Pajak **Januari 2013.**
- Bahwa berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Pajak No.Put.xxxxx/PP/M.xxxx/16/2016 yang diucapkan tanggal 25 Juli 2016 dengan amar putusan, sebagai berikut:

"Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas KEP-220/WPJ.29/2015 tanggal 15 Maret 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari 2013 Nomor: 00140/107/13/731/2014 tanggal 11 Februari 2014, atas nama PT HLP Consultant, NPWP: 02.823.467.2.731.000, beralamat di Jl. Serai No. 49 RT.036, RW.000, Kuripan, Kota xxx."

Seharusnya, Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kota xxx, secara jabatan **mengikuti** seluruh hasil Putusan Pengadilan Pajak terhadap pokok sengketa banding atas terbitnya **SKPKB PPN Masa Januari 2013** dengan mengurangi/menghapuskan STP PPN Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 (4) KUP, **kecuali** Pasal 7 KUP sehubungan dengan Denda karena keterlambatan pelaporan yang Wajib Pajak **"Setuju"**.

Sehingga jumlah yang masih harus dibayar menjadi **Rp 1.000.000,-**

- Bahwa permohonan pembetulan atas Surat Tagihan Pajak PPN Nomor: 00140/107/13/731/2014 tanggal 11 Februari 2014 dengan Surat Nomor: 059/KEU-PBP/BJM/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 **telah sesuai** dengan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 11/PMK.03/2013.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU KUP:

Ruang lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Perhitungan Penghasilan Neto, **kekeliruan penerapan sanksi administrasi**, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan perhitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengreditan pajak.

- Bahwa menurut Penggugat Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diajukan gugatan **merupakan objek yang dapat diajukan gugatan:**

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009:

- (2) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*
- Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
 - Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
 - Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

7. *Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*

Sehingga surat yang Penggugat ajukan sebagai gugatan merupakan surat yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan perpajakan, **selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.**

- Bahwa Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 diterbitkan **tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Usulan :

Berdasarkan alasan - alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak c.q. Majelis Hakim yang **mengadili dan memeriksa Perkara ini** agar menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

- Mengabulkan** Gugatan penggugat seluruhnya.
- Membatalkan** Surat Nomor: S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016

Dan/atau apabila Ketua Pengadilan Pajak c.q. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon dapat **memberikan putusan yang seadil-adilnya** (*ex aquo et bono*).

Demikian Surat Bantahan atas Surat Tanggapan ini disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Dibuat di : Kota xxx

Tanggal : 26 Maret 2017

Hormat kami,

Penggugat

Hardian Oetama

Direktur

Nomor sengketa : 99-054912-2008

Nomor : 001/HOS/BJM/V/2017

Lampiran : - Fotokopi Surat Tanggapan Nomor : S-1092/WPJ.29/BD.0603/2017
(06-05-2017)

- Fotokopi Surat Keputusan Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017
(07-03-2017)

Perihal : **Bantahan atas Surat Tanggapan Tergugat**
Nomor : S-1092/WPJ.29/BD.0603/2017

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Pajak

Jl. Hayam Wuruk No. 7

di-

JAKARTA PUSAT 10120

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Harpin Oetama

Jabatan : Direktur

Nama Perusahaan : CV HOS Consultant

NPWP : 02.823.467.2.731.000

Masa/Tahun Pajak : Januari s.d. Desember 2014

JenisPajak : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx

Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**.

Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap :

Nama : Direktur Jenderal Pajak c.q. Kanwil DJP Kota xxxx c.q.
Kantor Pelayanan Pajak kota xxxx

Alamat : Jalan xxx

Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**.

Dengan ini Penggugat menyampaikan bantahan atas surat Tergugat Nomor : S-1092/WPJ.29/BD.0603/2017 tanggal 06 Mei 2017 yang diterima tanggal 26 Mei 2017. Sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

Ayat 3 : Pemohon Banding atau **Penggugat** dapat menyerahkan **Surat Bantahan** kepada Pengadilan Pajak dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Salinan Surat Uraian Banding atau **Surat Tanggapan**.

Segi Formal

1. WP menerima **STP PPN** Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016.

2. WP mengajukan surat **Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPN** dengan Surat Nomor : SK/054/XI/HOS-PPN/2016 tanggal 10 November 2016.
3. WP menerima **Surat Keputusan** dari DJP Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017, isinya **Menolak** permohonan Wajib Pajak.

Isi dan Bantahan atas Surat Tanggapan Tergugat :

Menurut Tergugat :

- Gugatan diajukan **tanpa disertai alasan yang jelas** dan mencantumkan tanggal terima Surat keputusan yang diterima tanggal 08 Maret 2017.
- Pada Surat Gugatan **tidak dilampirkan** salinan dokumen yang digugat, yaitu KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017.
- Bahwa berdasarkan arus uang dari rekening koran bank Wajib Pajak diketahui bahwa terdapat objek PPN yang kurang dilaporkan, karena itu Penggugat dikenakan Sanksi Administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) disebabkan **tidak membuat faktur pajak**.

Menurut Penggugat :

- Gugatan yang kami ajukan **telah disertai dengan alasan yang jelas** dan mencantumkan tanggal terima, Surat Keputusan yang diterima tanggal 08 Maret 2017.
- Pada Surat Gugatan kami telah melampirkan salinan dokumen yang digugat, yaitu KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017.
- Bahwa seluruh penyerahan BKP **telah dibuatkan Faktur** dan atas Faktur tersebut **telah** dilaporkan seluruhnya ke dalam **SPT Masa PPN**.

SEGI MATERIAL

Dengan perhitungan jumlah pajak yang terhutang :

Menurut Tergugat :

Denda Pasal 7 KUP	Rp 3.500.000,-
Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	<u>Rp 27.849.195,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 31.349.195,-

Menurut Penggugat :

Pajak yang kurang dibayar	Rp 3.500.000,-
---------------------------	-----------------------

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, kami sebagai Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Pajak c.q. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Gugatan penggugat seluruhnya.
2. **Membatalkan** Surat Tergugat Nomor: KEP-103/WPJ.29/2017 tertanggal 07 Maret 2017.
3. **Membatalkan** STP PPN Nomor : 00234/107/14/731/16 tanggal 30 Agustus 2016.

Dan/atau bila Ketua Pengadilan Pajak c.q. Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon dapat **memberikan putusan yang seadil-adilnya** (*ex aquo et bono*).

Demikian Surat Bantahan atas Surat Tanggapan ini disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Dibuat di : Kota xxxx
Tanggal : 27 Mei 2017

Hormat kami,
Penggugat

Harpin Octama
Direktur



PENGADILAN PAJAK
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 29806333: Faksimile (021) 29806334
Laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : PANG-0025/PAN.141/2017

Hal : Panggilan Sidang

Yth. PT HLP Consultant

d.a.

Jl. Serai No. 49 RT. 036,

RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis xxx sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak. Memanggil:

Nama : PT HLP Consultant

NPWP : 02.823.467.2.731.000

Bahwa atas permohonan Gugatan Saudara sebagai berikut:

No Urut	Nomor Sengketa	Nomor dan Tanggal Surat Gugatan	Nomor dan Tanggal Keputusan
1.	99-087769-2013	001/HLP/BJM/I/2017 tanggal : 7 Januari 2017	S-14277/WPJ.29/ KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016

Akan dilaksanakan pada

Hari : 18 April 2017

Tanggal : 09.00 WITA

Tempat : Gedung Pengadilan Pajak

Gedung xxx. Ruang Sidang xxx Lantai xxx

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara untuk memberikan keterangan lisan dan tulisan, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (melalui email: xxx) serta membawa bukti/dokumen pendukung sesuai penugasan majelis dalam persidangan pada hari tersebut.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

PANITERA PENGGANTI
MAJELIS xxxx

.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxx

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan penyelesaian sengketa pajak agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan 021-29806333 atau email dengan alamat set.pp@kemenkeu.go.id



PENGADILAN PAJAK
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 29806333: Faksimile (021)29806334
Laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : PANG-0018/PAN.141/2017

Hal : Panggilan Sidang

Yth. CV HOS Consultant

d.a.

Jl. Serai No. 49 RT. 036,

RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis xxx sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak. Memanggil:

Nama : CV HOS Consultant

NPWP : 02.823.467.2.731.000

Bahwa atas permohonan Gugatan Saudara, sebagai berikut:

No Urut	Nomor Sengketa	Nomor dan Tanggal Surat Gugatan	Nomor dan Tanggal Keputusan
1.	99-054912-2014	SK/002/III/HOS-GT/2017 tanggal : 28 Maret 2017	KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017

Akan dilaksanakan pada

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2017

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Gedung Pengadilan Pajak

Gedung xxx. Ruang Sidang xxx Lantai xxx

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara untuk memberikan keterangan lisan dan tulisan, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* (melalui email: xxx) serta membawa bukti/dokumen pendukung sesuai penugasan majelis dalam persidangan pada hari tersebut.

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

PANITERA PENGGANTI
MAJELIS xxxxx

.....
NIP. xxxxxxxxxxxxxx

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan penyelesaian sengketa pajak agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan 021-29806333 atau email dengan alamat set.pp@kemenkeu.go.id



PENGADILAN PAJAK
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 29806333: Faksimile (021) 29806334
Laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : P.Put-022/PAN.27/2017
 Hal : Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan

Yth. PT HLP Consultant
 d.a.
 Jl. Serai No. 49 RT. 036,
 RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis xxx dalam rangka pelaksanaan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini memberitahukan kepada Saudara bahwa sidang pengucapan Putusan Sengketa Gugatan sebagai berikut.

No Urut	Nomor Sengketa	Nomor dan Tanggal Surat Gugatan	Nomor dan Tanggal Keputusan	Jenis Pajak	Tahun/ Masa Pajak
1.	99-087769-2013	001/HLP/BJM/I/2017 tanggal : 07-01-2017	S - 14277/WPJ.29/ KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016	PPN	Januari 2013

Akan dilaksanakan pada

Hari : Senin
 Tanggal : 30 Oktober 2017
 Waktu : 09.00 WITA
 Tempat : Gedung Pengadilan Pajak
 Gedung xxx Ruang Sidang xxx Lantai xxx
 Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

PANITERA PENGGANTI MAJELIS xxxx

.....
 NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan penyelesaian sengketa pajak agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan 021-29806333 atau email dengan alamat set.pp@kemenkeu.go.id



PENGADILAN PAJAK
Jl. Hayam Wuruk No. 7, Jakarta Pusat 10120
Telepon (021) 29806333: Faksimile (021)29806334
Laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Nomor : P.Put-019/PAN.27/2017

Hal : Pemberitahuan Sidang Pengucapan Putusan

Yth. CV HOS Consultant

d.a.

Jl. Serai No. 49 RT. 036,

RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Kami, Panitera Pengganti atas perintah Hakim Ketua Majelis xxx dalam rangka pelaksanaan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini memberitahukan kepada Saudara bahwa sidang pengucapan Putusan Sengketa Gugatan sebagai berikut.

No Urut	Nomor Sengketa	Nomor dan Tanggal Surat Gugatan	Nomor dan Tanggal Keputusan	Jenis Pajak	Tahun/Masa Pajak
1.	99-054912-2014	SK/002/III/HOS-GT/2017 tgl. 28-3-2017	KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07-03-2017	PPN	Jan-Des 2014

Akan dilaksanakan pada

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Oktober 2017

Waktu : 09.00 WITA

Tempat : Gedung Pengadilan Pajak

Gedung xxx Ruang Sidang xxx Lantai xxx

Jl. Hayam Wuruk No.7 Jakarta Pusat

Urutan persidangan dapat dilihat pada laman www.setpp.kemenkeu.go.id

Demikian disampaikan agar Saudara maklum.

PANITERA PENGGANTI MAJELIS xxxx

.....
 NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx

Apabila ada orang atau pihak manapun menghubungi Saudara dengan mengatasnamakan Hakim, Panitera, Panitera pengganti, dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak dengan maksud untuk meminta imbalan uang dan/atau imbalan lainnya terkait dengan penanganan penyelesaian sengketa pajak agar dengan tegas ditolak dan hal tersebut diinformasikan kepada Pengadilan Pajak melalui telepon Pengaduan 021-29806333 atau email dengan alamat set.pp@kemenkeu.go.id

PENGADILAN PAJAK



**Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Pajak**

No. Put - xxxxx/PP/M.xxxx/99/2017

Diucapkan tanggal : 30 Oktober 2017

Mengenai Gugatan dari :

Nama : **PT HLP Consultant**

NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000

Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016

Tanggal 23 Desember 2016

Mengenai Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN)

Masa Pajak Januari 2013

Dikirim Kepada : **PT HLP Consultant**

Jakarta, 13 November 2017

Pengadilan Pajak

Wakil Panitera,

.....
NIP.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

PENGADILAN PAJAK**Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Pajak****No. Put - xxxxx/PP/M.xxxx/99/2017**

Diucapkan tanggal : 10 Oktober 2017

Menegenai Gugatan dari :

Nama : CV HOS Consultant

NPWP/NOP : 02.823.467.2.731.000

Alamat : Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxxx

Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : KEP-103/WPJ.29/2017

Tanggal 07 Maret 2017

Menegenai Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPN Masa Pajak Januari s.d.
Desember 2014Dikirim Kepada : **CV HOS Consultant**

Jakarta, 24 Oktober 2017

Pengadilan Pajak

Wakil Panitera,

.....
NIP.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx
NOMOR : KEP- 07/PP/WPJ.29/KP.0203/2017

TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK

- Membaca : Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : No. Put - xxxxx/PP/M. xxxx/99/2017 tanggal 30 Oktober 2017 mengenai gugatan dari Wajib Pajak PT HLP Consultant terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 mengenai Pengurangan atau Permohonan Pembetulan Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Masa Pajak Januari 2013.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-xxxxx/PP/M. xxxx/99/2017 tanggal 30 Oktober 2017

Atas nama Wajib Pajak : **PT HLP Consultant**
 NPWP : 02.823.467.2.731.000
 Alamat : Jl. Serai No. 49 RT. 036, RW. 000, Kuripan,
 Kota xxx

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pajak yang Kurang dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah yang Masih Harus Dibayar
Semula	-	-	-
Dikurangi	-	-	-
Menjadi	-	-	-

Kota xxx, 13 November 2017
 A.n. Direktur Jenderal Pajak
 Pjs. Kepala KKP xxx

.....
 NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx
NOMOR : KEP- 02/PP/WPJ.29/KP.0203/2017
TENTANG
PELAKSANAAN KEPUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Membaca : Surat Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-xxxxx/PP/M.xxx/99/2017 tanggal 10 Oktober 2017 mengenai gugatan dari Wajib Pajak CV HOS Consultant terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP-103/WPJ.29/2017 tanggal 07 Maret 2017 mengenai Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2014.

Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan;

Mengingat : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-xxxxx/PP/M.xxx/99/2017 tanggal 10 Oktober 2017
 Atas nama Wajib Pajak : **CV HOS Consultant**
 NPWP : 02.823.467.2.731.000
 Alamat : Jl. Serai No. 49 RT. 036, RW. 000, Kuripan,
 Kota xxx

Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Pajak yang Kurang Dibayar	Sanksi Administrasi	Jumlah yang Masih Harus Dibayar
Semula	-	-	-
Dikurangi	-	-	-
Menjadi	-	-	-

Kota xxx, 24 Oktober 2017
 A.n. Direktur Jenderal Pajak
 Pjs. Kepala KKP xxx

.....
 NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor : 001/FA.HLPC-GT/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardian Octama
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana di atas. Oleh karena itu, sah dan berwenang untuk mewakili PT HLP Consultant, NPWP : 02.823.467.2.731.000, berkedudukan di Kota xxx, alamat Jl. Serai No.49 RT.036, RW. 000, Kuripan, Kota xxx

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada :

Nama : Drs. Hariyasin. Ak., CA., S.H., M.H., B.K.P.
Alamat : Jl. Serai No. 49 RT.36/007 Banjarmasin
NPWP : 08.367.656.9.731.000

Yang terdaftar sebagai **KUASA HUKUM** di Pengadilan Pajak dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-425 / PP / IKH / 2016 tanggal 25 November 2016.

KHUSUS

Mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam Sengketa Pajak Permohonan **GUGATAN** terhadap:

Surat Tanggapan Permohonan Pembetulan
Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016

Yang diajukan kepada Pengadilan Pajak, karena itu penerima kuasa berhak :

1. **Menghadiri** sidang Acara Gugatan,
2. **Menandatangani** surat tanggapan/penjelasan secara tertulis.
3. **Memberi** keterangan/penjelasan secara lisan,
4. **Menerima** panggilan dan **mengajukan** segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi dan ahli.
5. **Menolak/Menerima** tanggapan dan keterangan/penjelasan serta alat bukti termasuk saksi dan ahli atau yang diajukan pihak lawan.
6. **Menerima** Surat Tanggapan (ST) dan mengajukan Surat Bantahan atas ST.
7. **Menghadap** dan **berbicara** kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak serta semua pejabat instansi/dinas/jawatan Pemerintah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara perpajakan pemberi kuasa.

Dengan kata lain, penerima kuasa diberi kuasa sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan dan upaya hukum apa pun, sepanjang menguntungkan pemberi kuasa serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dibuat di: xxx

Tanggal: 07 Januari 2017

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

Materai 6000

Drs. Hariyasin. Ak., CA., S.H., M.H., B.K.P.

Hardian Oetama
Direktur



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx**

**KERTAS KERJA
Pemeriksaan**

NOMOR : LAP-72/WPJ.29/KP.01005/2014
TANGGAL : 10 Februari 2014
NAMA WAJIB PAJAK : PT HLP Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
ALAMAT WAJIB PAJAK : Jl. Serai No. 49 RT. 036/RW. 000, Kuripan, Kota xxx
JENIS PEMERIKSAAN : Lapangan (Pajak Pertambahan Nilai)
MASA DAN TAHUN PAJAK :

0	1	0	1
---	---	---	---

2	0	1	3
---	---	---	---



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP xxx
KANTOR PELAYANAN PAJAK xxx**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : LAP-37/WPJ.29/KP.01005/2014
TANGGAL : 10 Februari 2014
NAMA WAJIB PAJAK : PT HLP Consultant
NPWP : 02.823.467.2.731.000
ALAMAT WAJIB PAJAK : Jl. Serai No. 49 RT. 036 RW. 000, Kuripan, Kota xxx
JENIS PEMERIKSAAN : Lapangan (Pajak Pertambahan Nilai)
MASA DAN TAHUN PAJAK :

0	1	0	1
---	---	---	---

2	0	1	3
---	---	---	---

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK
NOMOR SE- 08/PP/2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN
PAJAK NOMOR SE-002/PP/2015 TENTANG KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANDING ATAU GUGATAN

Nomor : 002/HK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pernyataan Pencabutan Permohonan Gugatan
Nomor Sengketa 99-087769-2013
Kota xxx, 28 September 2017

Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Jalan Hayam Wuruk Nomor 7
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hardian Oetama
NPWP : 16.168.502.9.731.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Serai No. 49 RT.36/007 Banjarmasin
Nomor Telepon : 0511-3267927

Bertindak selaku *) : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa Hukum

☒ Pengurus dari Wajib Pajak Badan:

Nama Perusahaan : **PT HLP Consultant**
NPWP : 02.823.467.2.731.000
Alamat : Jl. Serai No.49 Rt.036, RW. 000,
Kuripan, Kkota xxx

Sesuai kewenangan saya berdasarkan Akta Nomor 113 tanggal 23 September 2010 (sebagaimana terlampir), bersama ini menyatakan pencabutan atas surat Gugatan :

Nomor dan Tanggal : 001/HLP/BJM/I/2017 (07-01-2017)
Perihal surat : Gugatan terhadap Surat Nomor : S-14277/WPJ.29/KP.01/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengembalian Permohonan Pembetulan

Nomor Sengketa : 99-087769-2013

Alasan Pencabutan :

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada **Pasal 42 ayat (1)** berbunyi : *“Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak”*
 - b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada **Pasal 8 ayat (3) huruf f angka 7.**

2. Sebagai salah satu syarat dalam mengikuti **kebijakan pemerintah** terkait **Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)**.

Demikian surat pernyataan pencabutan atas surat Gugatan ini kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak

Materai
Rp.6000

Hardian Oetama
Direktur

Tembusan :

KPP xxx

Catatan Tambahan :


- Surat Pernyataan Pencabutan Banding/Gugatan dibuat menggunakan kertas ukuran F4 (Folio) dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dan besar huruf 11 (berdasarkan SE-08/PP/2017) sejak tanggal 07 November 2017

Keterangan :

1. Beri tanda X Pada ☐ Yang sesuai.
2. *) : Diisi salah satu yang sesuai.
3. **) : Pilih salah satu yang sesuai.


Skema III- Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pasal 40, 41, 42, 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilhan Pajak



Skema II – Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pasal 65, 66, 67, dan 68 Undang – undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak



Skema 1 – Permohonan Penghapusan, Pengurangan, Pembatalan dan Pembetulan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dan Nomor 11/PMK.03/2013






Foto bersama rekan Konsultan Pajak se-Kalimantan (Bedah buku perdana)

B A G I A N I I I

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN



Foto bersama klien setelah Sidang Banding/Gugatan pada Pengadilan Pajak di Surabaya

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum 1 Januari 2008 telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. Bahwa ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sesudah 1 Januari 2008 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan;
- c. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- d. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN
PAJAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-undang KUP adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. Pengurangan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. Penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak.
3. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. Penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh Wajib Pajak.

4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. Pengurangan atas jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan/atau sanksi yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. Penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
5. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
 - a. Pembatalan atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak; atau
 - b. Penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
6. Penyampaian surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak secara elektronik yang selanjutnya disebut *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dilakukan secara on-line yang real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
7. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal *E-Filing* dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda

Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan surat permohonan, dalam hal e Filing dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

BAB II

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang KUP yang tidak benar; atau
- d. Membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
 - 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Bagian Kesatu

Penyampaian Permohonan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang dapat dilakukan:
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Dengan cara lain.
- (2) Penyampaian surat permohonan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.
- (3) Penyampaian surat permohonan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. *E-Filing*.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.
- (5) Penyampaian surat permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

- (6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (7) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (8) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan diterima.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 4

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-undang KUP;
- b. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau
- c. Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - e. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 - g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - h. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.

- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut:

a. Tidak diajukan keberatan;

- b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - e. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 - g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - h. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau
 - b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c hanya dapat diajukan dalam hal:
- a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau
 - b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (6) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.
- (7) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (9) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (6), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 5 ayat (8), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
 - (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
 - (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); atau
 - b. Untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) belum terlampaui.
 - (5) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau

- b. Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 5 ayat (8), untuk permohonan yang kedua.

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

- (6) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) Undang-undang KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan Surat Pemberitahuan yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 8

ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) Undang-undang KUP telah dilunasi oleh Wajib Pajak.

- (2) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- Praktik Beracara pada Pengadilan Pajak di Indonesia*

Pasal 9

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b) Undang-undang KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang terhutang atau kekurangan pembayaran pajak yang terhutang yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) atau Pasal 9 ayat (2b) Undang-undang KUP telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terkait dengan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP dan sanksi administrasi tersebut melebihi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, perhitungan waktu sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak tersebut dapat berasal dari perhitungan waktu yang tercantum dalam 1 (satu) atau beberapa Surat Tagihan Pajak untuk dasar penagihan pajak yang sama.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya dapat diberikan apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas masing-masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan.

Pasal 11

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang KUP, Pasal 9 ayat (2b) Undang-undang KUP, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
 - b. Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - c. Memenuhi kriteria yang dapat berupa:
 - 1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang KUP;
 - 2) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

- 3) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 13

- (1) Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah surat ketetapan pajak yang tidak benar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-undang KUP.
- (2) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak terhutangnya tidak benar.
- (3) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (4) Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan jenis pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut:
 - a. Dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - d. Diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 - f. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
 - g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Mengemukakan jumlah pajak yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);

- b. Atau permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) belum terlampaui.
- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), untuk permohonan yang kedua,Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal

Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (5) Direktorat Jenderal Pajak dapat mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal penghasilan kena pajak dalam surat ketetapan pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar terbatas pada:
 - a. Dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan neto secara jabatan; dan
 - b. Dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

- (8) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) harus menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (10) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 17

- (1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

- (3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. Tidak diajukan keberatan;
 - b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
 - c. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
 - e. Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - f. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d;
 - g. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau

- h. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau
 - b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya dapat diajukan dalam hal:
 - a. Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau
 - b. Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- c. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.
 - f. Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (7) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku juga untuk permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang kedua.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); atau

- b. Untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) belum terlampaui.
- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7), untuk permohonan yang kedua,
Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan

tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kelima

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Pasal 21

Surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; atau

- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-undang KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang KUP.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan menyampaikan surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - b. Tidak diajukan keberatan;
 - c. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
 - d. Diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; atau
 - f. Diajukan permohonan pembatalan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang

tidak benar sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

- (3) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; atau
 - b. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi;
 - c. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.
- (5) Permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 23

- (1) Terhadap permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (5) Dalam hal permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi melalui penyampaian surat permintaan.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau diterima.

- (6) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), harus menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (7) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keputusan berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak, proses pemeriksaan atau verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa:
 - a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
 - b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi.
- (2) Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-undang KUP, dilanjutkan dengan penerbitan:

- a. Surat ketetapan pajak sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang Undang KUP belum terlewati; atau
- b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang Undang KUP terlewati.

Bagian Keenam

Pencabutan Permohonan Wajib Pajak

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (1) yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum diterbitkan surat keputusan terkait permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
 - b. Pencabutan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
 - c. Surat pencabutan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat pencabutan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat pencabutan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pencabutan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib

Pajak tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut.

BAB III
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU PEMBATALAN
SECARA JABATAN

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang KUP yang tidak benar; atau
 - d. Membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
 - 2) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 28

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar

Pasal 30

- (4) Surat ketetapan pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah surat ketetapan pajak yang nyata-nyata tidak benar dalam penetapannya.
- (5) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang jumlah pajak terhutanganya tidak benar.
- (6) Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.
- (7) Dalam hal surat ketetapan pajak dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak yang dibatalkan tersebut:
 - a. dianggap tidak pernah diterbitkan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut.

Pasal 31

Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut:

- a. Tidak diajukan keberatan; atau
- b. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Pasal 33

- (1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan
 - b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar.

- (2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 34

Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah diterbitkan:
 - 1) Surat Keputusan Keberatan;
 - 2) Putusan Banding;
 - 3) Putusan Peninjauan Kembali; atau
 - 4) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berkurang; atau
- b. Surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat

meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Bagian Keempat

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Pasal 36

Surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; atau
- b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-undang KUP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang KUP dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang KUP.

Pasal 37

- (1) Direktur Jenderal Pajak meneliti data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang terkait dengan pembatalan surat ketetapan pajak

hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Dalam rangka meneliti data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan yang diperlukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat permintaan:
 - a. Dokumen, data, dan/atau informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (2);

- b. Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
 - c. Keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 24 ayat (4);
 - d. Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (2);
 - e. Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2),
dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 16 ayat (8), Pasal 20 ayat (6), Pasal 24 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (3), dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya yang diajukan

- setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
- b. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri ini;
 - c. Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan sampai dengan penerbitan surat keputusan, proses penyelesaian selanjutnya sampai dengan penerbitan surat keputusan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada 2 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBETULAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang undangan Perpajakan;

- c. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembetulan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBETULAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-undang KUP adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Penyampaian surat permohonan pembetulan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e Filing* adalah suatu cara penyampaian surat permohonan pembetulan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).
3. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal *e-Filing* dilakukan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak, atau informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), serta nama perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang tertera pada hasil cetakan surat permohonan, dalam

hal *e-Filing* dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

4. Prosedur Persetujuan Bersama (*Mutual Agreement Procedure*) yang selanjutnya disebut MAP adalah prosedur administratif yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
5. Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan.

Pasal 2

1. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan:
 - a. Surat ketetapan pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
 - b. Surat Tagihan Pajak;
 - c. Surat Keputusan Pembetulan;
 - d. Surat Keputusan Keberatan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - f. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
 - h. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
 - i. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
 - j. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
 - k. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;

2. Surat Ketetapan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
5. Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan Bangunan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.
7. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.

Pasal 3

1. Ruang lingkup pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. Kesalahan tulis;
 - b. Kesalahan hitung; dan/atau
 - c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak memengaruhi jumlah pajak terhutang.

3. Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
 - b. Kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, putusan banding, atau putusan Peninjauan Kembali.
4. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
5. Pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan
 - b. Pajak Masukan tersebut tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak

Pasal 4

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

2. Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan;
3. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
4. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP.

Pasal 5

1. Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilakukan, sebagai berikut:
 - a. Secara langsung;
 - b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. Dengan cara lain.
2. Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
3. Penyampaian surat permohonan pembetulan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat; atau
 - b. *E-Filing*.

4. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat permohonan pembetulan ke Direktorat Jenderal Pajak.
5. Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk pada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
6. Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
7. Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a, dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
8. Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Pasal 6

1. Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
2. Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang KUP berakhir.

3. Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4. Surat pemberitahuan pengembalian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1. Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
2. Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
3. Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
4. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan wajib pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terhutang; atau
 - b. Menolak permohonan wajib pajak.
5. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), permohonan pembetulan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

6. Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.
7. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III atau Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:
 - a. Terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan dan terhadap surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - b. terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keputusan Keberatan akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dan terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding atau Wajib Pajak mengajukan banding tetapi dicabut;

- c. terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
2. Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

1. Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
2. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal :

1. Terdapat Surat Keputusan Keberatan yang nyata-nyata tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; dan

2. Atas Surat Keputusan Keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan Banding atau diajukan Banding dengan putusan tidak dapat diterima.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan pembetulan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diselesaikan sampai dengan penerbitan surat keputusan, proses penyelesaian selanjutnya sampai dengan penerbitan surat keputusan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penerapan Ketentuan Tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada 2 Januari 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.03/2014
TENTANG
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
SEORANG KUASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu adalah suatu proses pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan 1 (satu) jenis pajak untuk 1 (satu) Tahun Pajak, atau 1 (satu) Bagian Tahun Pajak, atau 1 (satu)/beberapa Masa Pajak, kecuali pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis pajak sebagai satu kesatuan.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mendaftarkan diri bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak harus dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak dianggap telah melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.
- (4) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Konsultan pajak*; dan
 - b. *Karyawan Wajib Pajak*.

Pasal 3

- (1) Konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi dan/atau Wajib Pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Karyawan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dapat menerima kuasa dari Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sepanjang merupakan karyawan tetap dan masih aktif yang menerima penghasilan dari Wajib Pajak yang dibuktikan dengan daftar karyawan

tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan.

Pasal 4

Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa;
- c. Memiliki nomor pokok wajib pajak;
- d. Telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- e. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 5

- (1) Konsultan pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki izin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
- (2) Karyawan Wajib Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila memiliki:

- a. Sertifikat brevet di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan kursus brevet pajak;
- b. Ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan status terakreditasi A; atau
- c. Sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Pasal 6

- (1) Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- (2) Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
 - b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
 - c. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
- (3) Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- b. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- d. Fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, dan tanda tangan di atas meterai serta Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak pemberi kuasa;
 - b. Nama, alamat, dan tanda tangan serta Nomor Pokok Wajib Pajak penerima kuasa; dan
 - c. Hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan yang mencakup keperluan perpajakan, jenis pajak, dan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak.
- (2) 1 (satu) surat kuasa khusus hanya untuk seorang kuasa dan untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu

Pasal 8

Seseorang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dianggap bukan sebagai seorang kuasa dan tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memberikan kuasa.

Pasal 9

- (1) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
- (2) Dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan, seorang kuasa hanya dapat meminta orang lain atau karyawannya untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan tertentu yang diperlukan kepada dan/atau dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan surat penunjukan.
- (3) Orang lain atau karyawan yang ditunjuk oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyerahkan surat penunjukan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan pada saat melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seorang kuasa hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan Wajib Pajak sesuai dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Seorang kuasa dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Seorang kuasa tidak dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban Wajib Pajak yang dikuasakan kepadanya apabila dalam melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya:
 - a. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- b. Menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- c. Dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya.

Pasal 11

- (1) Pemberian kuasa dari Wajib Pajak kepada seorang kuasa berakhir dalam hal :
 - a. Seorang kuasa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a atau huruf b, atau dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c;
 - b. Berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus; atau
 - c. Adanya pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak.
- (2) Pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberitahukan secara tertulis dan disampaikan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan pencabutan pemberian kuasa oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat kuasa khusus dianggap tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yang tercantum dalam surat kuasa khusus.

Pasal 12

Dokumen berupa :

- a. Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
- b. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- c. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dibuat dengan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Surat kuasa khusus yang telah dibuat Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak oleh Wajib Pajak sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, masih dapat dipergunakan untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan surat kuasa khusus dimaksud.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Semua ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan lain yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada 18 Desember 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO



Foto bersama keluarga (Wisuda Sarjana Magister Ilmu Hukum)

Biografi Penulis



Hariyasin lahir di Kota Malang, Jawa Timur. Ia menempuh pendidikan Akuntansi di STIEI-Banjarmasin, lalu melanjutkan pendidikan Akuntan PPAk di UNLAM-Banjarmasin. Di samping belajar bidang Akuntansi ia juga menempuh pendidikan di bidang Hukum. Sarjana dan Magister hukum diperolehnya dari STIHSA-Banjarmasin. Saat ini, ia sedang menempuh studi Doktorat Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG), Surabaya. Sekarang ia berprofesi sebagai Konsultan Pajak sertifikat C (anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia/IKPI) dan Advokat (anggota PERADI). Prinsip hidupnya “Tiada hari tanpa belajar”. Keinginannya belajar selalu ada dan tak pernah henti. Saat ini ia hanya ingin membagi semua pengetahuan dan pengalaman profesinya melalui buku, baik seputar Hukum maupun Pajak dengan harapan orang lain bisa mengetahui dan memahami bidang hukum serta perpajakan (hak dan kewajiban) yang berlaku di Indonesia. Satu pesan yang perlu diingat, melalui buku kita bisa mendapat salah satu sumber utama dari semua pengetahuan sekaligus pengalaman orang lain sehingga memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. *“Ora et Labora”*.

Partner Firma HLP Consultant di Indonesia

1. Adv. Hariyasin, Ak., CA., S.H., M.H., B.K.P.
 Alamat : Jl. Serai No. 49 Simp., Gatot Subroto VIII, Banjarmasin,
 Kalimantan Selatan
 HP : 0822-501-666-51
 Telp. Kantor : 0511-3267927
 E-mail : hariyasin29@yahoo.com
2. Lidya K. Liemnarsono, S.E., B.K.P.
 Alamat : Kompleks Ruko Samping Kodim No. 3, Jl. Ahmad Yani
 No.20 Klademak, Sorong, Papua Barat
 HP : 0811485479
 Telp. Kantor : 0951-324800
 E-mail : liemlidya@gmail.com
3. Indra Prayitno, S.E. Ak., B.K.P.
 Alamat : PA 42, Puri Asri, Laguna, Pakuwon City, Surabaya, Jawa
 Timur
 HP : 081-2327-9263
 E-mail : indraprayitno_hlpcsby@yahoo.co.id
4. Tjahjo Boedi Santoso, S.Pi., B.K.P.
 Alamat : Griya Banaran Asri 0, Ngringo-Jaten, Karanganyar
 HP : 082136865279
 E-mail : cbsantoso@hlpconsultant.org
5. Mohamad Yasin, SE, M.M., B.K.P.
 Alamat : Jl. Veteran No. 32, Kelurahan Tanah Modindi, Kecamatan
 Palu Selatan, Kota Palu
 HP : 081233421777
 Telp. Kantor : 0451-426552
 E-mail : kkpmmohamadyasin@gmail.com
6. Budiyanto Anwar, S.Kom., B.K.P.
 Alamat : Jl. Siburik Timur No. 50, Tanjungpandan, Belitung
 HP : 081271175249
 Telp. Kantor : 0719-9223603
 E-mail : kpp.budiyantoanwar@gmail.com
7. Adv. Hardian Oetama, S.H., MKn., B.K.P.
 Alamat : Jl. Serai No. 46 Simp. Gatot Subroto VIII, Banjarmasin,
 Kalimantan Selatan
 HP : 081357110900
 Telp. Kantor : 0511-3267927
 E-mail : hlp_hardian@yahoo.com
8. Laura Olivia Valentina, S.E., Ak., CA., B.K.P.
 Alamat : Jl. Serai No. 49 Simp. Gatot Subroto VIII, Banjarmasin,
 Kalimantan Selatan
 HP : 085100428908
 Telp. Kantor : 0511-3267927
 E-mail : laura.alline@yahoo.com

Bibliografi

Buku/Literatur

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Cet. Ke-I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rochmat Soemitro. 1979. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, 1944. Cet. ke-IX. Bandung: Eresco.
- Santoso Brotodihardjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Cetakan ke-III. Bandung: Eresco.
- Tjahjono Achmad dan Triyono Wahyudi. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan Undang - undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000 perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Kep-003/PP/2002 tentang Logo Pengadilan Pajak dan Baju Toga Hakim Pengadilan Pajak.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Per- 001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pajak.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Per-001/PP/2012 tentang Peraturan Ketua Pengadilan Pajak tentang perubahan atas Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Per - 001/PP /2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Kep-004/PP/2012 tentang Tertib Pemberitahuan dan Tertib Pemanggilan Kepada Pihak Bersengketa.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Per-001/PP/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per-001/PP/2010 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : **229/PMK.03/2014** tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Kep-018/PP/2015 tentang Logo Pengadilan Pajak.

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Per-03/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak.

Surat Edaran Nomor SE-001/PP/2014 tentang Tata Tertib Persidangan untuk Sidang Pemeriksaan yang dinyatakan Cukup dan Sidang Pengucapan Putusan.

Vide Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-11/2014.

